

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEAKTIFAN PIHAK DESA DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi empiris pada masyarakat di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang,
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
ANANDA NUR KHOLIVAH
NIM. 1917201260

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ananda Nur Kholivah

NIM : 1917201260

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa, dan Sanksi Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Masyarakat di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 15 Juni 2023

Saya yang menyatakan



ANANDA NUR KHOLIVAH

NIM.1917201260



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEAKTIFAN PIHAK DESA DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(STUDI EMPIRIS PADA MASYARAKAT DI DESA TIPAR KIDUL,
KECAMATAN AJIBARANG, KABUPATEN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Saudara **Ananda Nur Kholivah NIM 1917201260** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis tanggal 06 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochimim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Umdah Aulia Rohmah, M.H.
NIP. 19930421 202012 2 015

Pembimbing/Penguji

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Purwokerto, 14 Juli 2023

Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jaimal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19750921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Ananda Nur Kholivah NIM 1917201260 yang berjudul :

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa, dan Sanksi Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Masyarakat di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syariah (S.E)

Wassalamualaikum Wr.Wb

Purwokerto, 14 Juni 2023

Pembimbing,



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19920613 201801 2 001

MOTTO

“Enjoy every phase of your life journey, everything that has passed will not be repeated”

“Percayakan semua pada yang maha kuasa, apapun masalahnya selagi ada Allah dihatimu semua akan baik-baik saja”
- Ananda Nur Kholivah



**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEAKTIFAN PIHAK DESA, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi empiris pada masyarakat di desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang,
Kabupaten Banyumas)**

ANANDA NUR KHOLIVAH
NIM.1917201260

Email : ananda30052001@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan yang mengacu pada situasi di mana seorang wajib pajak belum mampu memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Data evaluasi penerimaan pajak PBB di Kecamatan Ajibarang menunjukkan bahwasannya di Desa Tipar Kidul dari tahun 2019–2021 terjadi penurunan pajak dalam realisasi pokok ketetapan pajak. Hal ini yang menyebabkan ketidakpatuhan pajak di desa Tipar Kidul. Pada penelitian ini peneliti menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, keaktifan pihak desa, dan sanksi pajak terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik *probability sampling* yaitu *cluster random sampling* dan *non-probability sampling* yaitu *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 380. Peneliti menentukan ada 5 indikator yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak yang terdiri dari ketidakpatuhan membayar pajak, pemberian informasi, melaporkan kembali SPT, ketidakpatuhan material dan kelalaian dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) pengetahuan pajak tidak berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2) keaktifan pihak desa berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 3) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 4) Secara simultan semua variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh positif signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

**Kata kunci : Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa, Sanksi Pajak,
Ketidakpatuhan Wajib Pajak.**

THE INFLUENCE OF TAX KNOWLEDGE, ACTIVENESS OF VILLAGE PARTIES, AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYERS' NON-COMPLIANCE IN PAYING LAND AND BUILDING TAX
(Empirical study on community in Tipar Kidul village, Ajibarang District, Banyumas Regency)

ANANDA NUR KHOLIVAH
NIM.1917201260

Email : ananda30052001@gmail.com

*Syariah Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

Taxpayer non-compliance is an action that refers to a situation where a taxpayer has not been able to fulfill all of his tax obligations. Evaluation data on PBB tax revenue in Ajibarang District shows that in Tipar Kidul Village from 2019–2021 there has been a reduction in taxes in the realization of the principal tax assessments. This is what causes tax non-compliance in Tipar Kidul village. In this study, researchers analyzed the influence of tax knowledge, the activeness of village officials, and tax sanctions on taxpayer non-compliance in paying land and building taxes in Tipar Kidul Village, Ajibarang District, Banyumas Regency.

The purpose of this study is to determine the effect of tax knowledge, active village officials and tax sanctions on taxpayer non-compliance in paying land and building taxes. The method used in this research is quantitative with probability sampling technique, namely cluster random sampling and non-probability sampling, namely purposive sampling with a total sample of 380. The researcher determines that there are 5 indicators that influence tax non-compliance consisting of non-compliance in paying taxes, providing information, reporting returns SPT, material non-compliance and negligence in paying taxes.

The results of this study indicate that: 1) tax knowledge has no negative effect on taxpayer non-compliance in paying land and building taxes. 2) the activeness of village officials has a negative effect on taxpayer non-compliance in paying land and building taxes. 3) tax sanctions have a positive effect on taxpayer non-compliance in paying land and building taxes. 4) Simultaneously all the independent variables in this study have a significant positive effect on taxpayer non-compliance in paying land and building taxes.

Keywords: Tax Knowledge, Activeness of Village Parties, Tax Sanctions, Taxpayer Non-compliance.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis dibawah)
ط	Ṭa	<u>Ṭ</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	<u>Ž</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. *Ta' marbutah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنس	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata yang dipisah apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَعْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf *qomariyyah*

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>
القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* diikuti dengan menggunakan harus *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menggunakan huruf *l* (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furuḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur atas limpahan rahmat, ridho, serta karunia dari Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa, dan Sanksi Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Pada Masyarakat di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas) sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya doa, dukungan, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materil. Oleh karena itu dengan ketulusan hati dan penuh rasa syukur pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini dan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Prof. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Sul Khan Chakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Yoiz Sofwa Safrani SP, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. Dewi Laela Hilyatin, S.E, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
8. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si,Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengetahuan, ilmu, bimbingan, arahan, masukan, waktu, tenaga, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan
9. Segenap dosen, staff, tata usaha, dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Radis dan Ibu Kariyem yang selalu menjadi bagian terbaik dalam hidup penulis karena telah merawat, mendidik, menyayangi, dan mendoakan penulis disetiap waktunya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menempuh pendidikan. Semoga senantiasa diberi kesehatan, dilimpahkan kebahagiaan dan kemuliaan oleh Allah SWT
11. Kakak tersayang, Septian Sabar Maryanto dan Miftakhul Jannah yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Mas Gilang Feri Yuniyanto, yang selalu ada untuk penulis lebih dari orang lain. Terimakasih atas suport dan waktunya yang selama ini telah diberikan
13. Sahabat kecil penulis, Anggun Setevani yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat penulis, Reres Agustin, Dita Rizkiana, Bahjatun Nangimah dan Dhita Arelia yang selalu menghiasi masa-masa perkuliahan penulis dalam suka maupun duka. Terimakasih untuk dukungan, motivasi, dan rasa persaudaraan yang telah terjalin.

15. Teman-teman kost Bu Jenny yang selalu menemani dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah C Angkatan 2019 yang kebersamaian selama dibangku perkuliahan.
17. Ibu Dina dan Bapak Jaenun selaku perangkat desa yang telah membantu penulis dalam proses penelitian sehingga dapat terselesaikan penelitian ini.
18. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Teruntuk aku, terimakasih telah bertahan, bekerja keras, dan terus semangat dalam menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Terimakasih untuk tidak menyerah meski banyak alasan untuk bisa menyerah.

Semoga Allah SWT memberikan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 15 Juni 2023
Penyusun



Ananda Nur Kholivah
NIM.1917201260

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR GRAFIK	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Teori	13
B. Kajian Pustaka	26
C. Landasan Teologis	33
D. Rumusan Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Tempat dan Waktu Penelitian	40

C. Populasi dan Sampel Penelitian	41
D. Variabel dan Indikator Penelitian	44
E. Pengumpulan Data Penelitian	46
F. Analisis Data Penelitian	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum	54
B. Karakteristik Responden	58
C. Hasil Penelitian	61
D. Pembahasan Hasil Penelitian	77
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Saran	86
C. Keterbatasan Penelitian	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	147

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	4
Tabel 1.2 Data Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	5
Tabel 2.1 Kajian Pustaka	28
Tabel 3.1 Data Teknik Cluster Random Sampling	43
Tabel 3.2 Indikator Penelitian	45
Tabel 4.1 Data Responden Berdasarkan Usia	58
Tabel 4.2 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel 4.3 Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
Tabel 4.4 Data Responden Berdasarkan Pekerjaan	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	62
Tabel 4.6 Hasil Uji Reabilitas	64
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	67
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	68
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	71
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi	73
Tabel 4.11 Hasil Uji f	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian	35
Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Tipar Kidul	57



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data Pajak PBB Tahun 2017-2021 di Indonesia	3
Grafik 4.1 Hasil Uji Normalitas Histogram	65
Grafik 4.2 Hasil Uji Normalitas P-Plot	66
Grafik 4.3 Hasil Uji Linieritas	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Kuesioner Penelitian	94
Lampiran 2 – Data Responden Awal	100
Lampiran 3 – Tabulasi Data	110
Lampiran 4 – Data Jumlah SPPT	126
Lampiran 5 – Bukti Penyebaran Kuesioner	127
Lampiran 6 – Hasil Uji Validitas X1	129
Lampiran 7 - Hasil Uji Validitas X2	131
Lampiran 8 - Hasil Uji Validitas X3	133
Lampiran 9 - Hasil Uji Validitas Y	135
Lampiran 10 - Hasil Uji Reabilitas X1	137
Lampiran 11 - Hasil Uji Reabilitas X2	137
Lampiran 12 – Hasil Uji Reabilitas X3	137
Lampiran 13 - Hasil Uji Reabilitas Y	138
Lampiran 14 – Hasil Uji Normalitas Analisis Grafik	138
Lampiran 15 – Hasil Uji Multikolinieritas	139
Lampiran 16 – Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Park	140
Lampiran 17 – Hasil Uji Linieritas	140
Lampiran 18 – Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	141
Lampiran 19 – Hasil Uji t	141
Lampiran 20 – Hasil Uji f	142
Lampiran 21 – Hasil Uji Koefisien Determinasi	142
Lampiran 22 – Surat Penelitian Pendahuluan Dari FEBI	143
Lampiran 23 – Surat Penelitian Individual Dari FEBI	144
Lampiran 24 – Surat Penerimaan Penelitian Dari Kepala Desa	145
Lampiran 25 – Surat Izin Penelitian Dari DPMPTSP	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Negara Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 1.904.570 km². Negara Indonesia dikenal juga dengan negara kepulauan terbesar di dunia, dimana memiliki 17.508 pulau, namun pulau yang berpenghuni hanya sekitar 7.000 pulau yang terdiri dari pulau utama dan pulau-pulau kecil disekitarnya (Sekilas tentang Indonesia, 2018). Secara geografis, negara Indonesia berada di jalur persimpangan dunia serta di persilangan antara dua benua (Benua Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Hindia dan Pasifik). Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu sebesar 273,52 juta jiwa yang mana hal ini sebanding dengan luas negara Indonesia. Luasnya negara Indonesia dijadikan sebagai sumber pendapatan negara oleh pemerintah negara Indonesia.

Salah satu sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari dana pajak. Dana pajak adalah sumber dana yang paling umum dihimpun dari negara. Pajak adalah kontribusi wajib kepada orang pribadi atau badan kepada negara yang dipaksakan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jendral Pajak, 2013). Pajak disebut juga sebagai bagian dari sumber penerimaan negara yang paling penting serta memberikan andil terbesar khususnya dalam memajukan kesejahteraan negara serta menjadi sumber utama penopang APBN. Terdapat banyak jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat yaitu pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu sumber penerimaan negara (Mega, et al, 2021)

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan yang memiliki, menguasai, memperoleh keuntungan dari

tanah dan bangunan (Mumu, et al, 2020). Adanya manfaat status sosial yang lebih baik melebihi hak atas tanah dan bangunan yang telah didirikan maka akan dikenakan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan wajib dibayarkan setiap tahun oleh masyarakat dan pelaku usaha yang memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dipungut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Windiarti, 2018). Tarif pajak yang dikenakan kepada obyek pajak yaitu sebesar 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP).

Peraturan terbaru terkait pajak bumi dan bangunan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan ini di dasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari adanya transaksi jual beli yang dilakukan secara wajar, dan jika tidak terjadi transaksi jual beli NJOP ini ditentukan dari adanya perbandingan antara harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti (Sragen). Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak menentukan besaran tarif pajak setiap tiga tahun sekali dengan nilai minimal 20% atau maksimal 100% dari NJOP setelah dikurangi dengan nilai NJOP Tidak Kena Pajak.


Indonesia terus melakukan peningkatan terhadap pembangunan infrastruktur negara. Pembangunan infrastruktur negara ini menjadi salah satu bentuk dari penyaluran dana pajak. Menurut Kaming (2017) infrastruktur merupakan elemen mendasar dari setiap wilayah yang mencakup sebagian besar pendukung seperti membantu untuk mempercepat pekerjaan, waktu yang dibutuhkan, bahan yang digunakan, bahkan biaya sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Infrastruktur ini terdiri dari jalan, drainase, gedung, transportasi, dan perlengkapan lainnya yang berdampak pada bentuk fisik suatu bangunan. Infrastruktur diperlukan guna memenuhi kebutuhan dasar manusia,

baik sosial maupun ekonomi. Bukan hanya pemerintah yang berperan dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan negara, tetapi juga ada peran aktif dari masyarakat yang menjadi penyumbang terbesar sebagai wajib pajak. Dalam perluasan pembangunan infrastruktur ini membutuhkan modal yang jumlahnya cukup besar yang dapat diterima dari pemerintah, baik dalam bentuk dana domestik maupun internasional. Uang yang diperoleh dari dana domestik seringkali berasal dari pajak negara, sedangkan dana yang diperoleh dari internasional biasanya berasal dari pinjaman luar negeri.

Di Indonesia jenis pajak yang dibebankan kepada masyarakat diantaranya terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Kementerian Keuangan memberitahukan PPh di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2022, dari tahun 2019 hingga 2021 pajak penghasilan ini mengalami kenaikan namun di tahun 2022 justru terjadi penurunan sebesar 0,87% dari yang sebelumnya 84,07% menjadi 83,2%. Pada rasio kepatuhan pajak yang lain yaitu dari pelaporan SPT pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan. Rasio kepatuhan pajak yang telah dicatat oleh Direktorat Jendral Pajak mencapai 84,07% pada tahun 2021 dengan jumlah SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta dari 19 juta wajib pajak yang ada di Indonesia (Dihni, 2022). Berikut grafik terkait data pajak lima tahun terakhir:

Grafik 1.1

Data Pajak PBB Tahun 2017-2021 di Indonesia



Sumber : *Databoks.com*

Data yang didapatkan dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 menyatakan bahwa KPP Purwokerto mengalami peningkatan dalam realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini menunjukkan bahwa secara menyeluruh di Kabupaten Banyumas masyarakat sudah mulai patuh terhadap kewajiban untuk membayar pajak. Namun berdasarkan wilayah di Barlingmascakeb, KPP Purwokerto berada di urutan ke tiga setelah KPP Cilacap dan KPP Purbalingga. Hal ini dapat dilihat seperti yang ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara-Purbalingga-Banyumas-Cilacap, dan Kebumen) Tahun 2019-2021

KPP	Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Direktorat Jendral Pajak		
	2019	2020	2021
Purbalingga	9.054.630.323	8.915.845.012	9.933.898.588
Purwokerto	3.098.783.869	5.569.793.247	7.616.882.398
Cilacap	11.746.323.487	17.428.241.682	16.383.518.992
Kebumen	2.033.954.156	2.103.516.056	3.493.659.619

Sumber : (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021)

Desa Tipar Kidul merupakan salah satu dari 15 desa yang berada di Kecamatan Ajibarang yang berada di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wangon. Desa Tipar Kidul ini dijuluki sebagai desa industri dengan jumlah wajib pajak pada tahun 2022 sebanyak 7.517. Hal tersebut menjadikan desa Tipar Kidul tepat dijadikan sebagai objek penelitian, karena di Desa Tipar Kidul merupakan desa yang memiliki jumlah wajib pajak terbanyak di Kecamatan Ajibarang serta masih banyak wajib pajak yang belum patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Dari 15 desa di Kecamatan Ajibarang selain desa Tipar Kidul yang mengalami kenaikan dan penurunan kepatuhan pajak bumi dan bangunan ada desa Darmakradenan, Kracak, dan Lesmana. Ketiga desa tersebut mengalami penurunan pada tahun yang berbeda-beda, untuk desa Darmakradenan hanya mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 13,69% dan tahun setelahnya terus mengalami kenaikan namun di desa Lesmana dan Kracak mengalami penurunan secara berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2021. Di Desa Lesmana mengalami penurunan berturut-turut sebesar 5,56%, 9,07%, dan 5,08% sedangkan di Desa Kracak mengalami penurunan berturut-turut sebesar 0,11% , 1,31% , dan 2,38% . Hal ini sama seperti yang terjadi di Desa Tipar Kidul terjadi penurunan secara berturut-turut selama 3 tahun. Desa Tipar Kidul ini memiliki jumlah wajib pajak lebih banyak di bandingkan desa Lesmana dan Kracak yang hanya berkisar 3 ribuan wajib pajak.

Berdasarkan data hasil penelitian yang didapat dari Kantor Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dari tahun 2017-2022 di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tabel berikut ini dapat dilihat data terkait pajak PBB di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang.

Tabel 1.2

**Data Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
di Desa Tipar Kidul Tahun 2017-2022**

No	Tahun	Pokok Ketetapan		Realisasi Pokok Ketetapan		
		SPPT	JML (Rp)	SPPT	JML (Rp)	%
1	2018	7.354	186.348.059	7.188	182.515.336	97,94
2	2019	7.366	186.354.417	7.037	177.614.657	95,31
3	2020	7.389	239.898.755	6.847	221.538.083	92,35
4	2021	7.427	239.766.771	6.518	212.221.177	88,51
5	2022	7.517	241.564.853	5.295	170.127.951	70,43

Sumber: (Data Penerimaan PBB Kecamatan Ajibarang, 2022)

Berdasarkan tabel data pajak PBB diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah pokok ketetapan pajak tidak semuanya dapat ter-realisasikan dengan baik. Salah satunya pada pajak PBB di Desa Tipar Kidul, pada data diatas di Desa Tipar Kidul tersebut terjadi penurunan mulai dari tahun 2019 hingga 2022. Jumlah pokok ketetapan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan namun realisasi pokok ketetapan mengalami naik turun. Pada tahun 2018 realisasi pokok ketetapan pajak mengalami peningkatan sebesar 5,25%, namun pada tahun setelahnya terus mengalami penurunan. Meskipun penurunan tidak terjadi secara signifikan namun hal ini dapat mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di Desa Tipar Kidul. Peneliti menduga bahwa ada faktor yang menjadi penyebab kurang patuhannya masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tipar Kidul, diantaranya yaitu terkait pengetahuan pajak, keaktifan pihak desa dan sanksi pajak yang belum dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat di Desa Tipar Kidul.

Ada banyak faktor yang menjadi pengaruh ketidakpatuhan wajib pajak diantaranya ada pendidikan, keaktifan pihak desa, sanksi pajak, sosialisasi, pendapatan ekonomi, kondisi sistem administrasi perpajakan, tarif pajak, cara membayar pajak, pajak yang belum maju, serta budaya. Dari banyaknya faktor tersebut yang menjadi faktor dalam penelitian ini salah satunya yaitu pendidikan. Pendidikan menjadi hal yang penting, karena makin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin mudah bagi mereka untuk memahami pengetahuan perpajakan. Menurut Anwar (2015:17) berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Wardani dan Wati (2018) menyatakan bahwasannya pengetahuan perpajakan merupakan prosedur pengubah sikap dan perilaku wajib pajak melalui upaya pelatihan. Pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan maka wajib pajak akan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait tindakannya. Pengetahuan pajak ini penting diketahui oleh wajib pajak, apabila wajib pajak

paham mengenai pengetahuan pajak maka wajib pajak akan mengetahui pentingnya membayar pajak. Ada beberapa pengetahuan pajak yang perlu diketahui oleh wajib pajak diantaranya pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Febrian, et al, 2019). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mumu dkk., (2020) serta Wardani dan Wati (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun pada penelitian Fitriyaningsih dkk., (2018) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pengetahuan pajak, keaktifan dari pihak desa sangat menentukan efektivitas perpajakan. Petugas pajak yang bertugas untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dari pihak pemerintah desa. Pemerintah desa berperan aktif dalam pemungutan pajak. Bagian dalam proses pemungutan pajak meliputi keseluruhan rangkaian dalam kegiatan pajak mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, menentukan besarnya pajak atau retribusi yang terutang hingga kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya (Pramesti, 2016). Keaktifan dari pihak desa seperti pada pelayanan pemungut pajak dalam mendorong masyarakat desa untuk membayar pajak bumi dan bangunan ini menjadi faktor yang nantinya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui peran aktif ini, pihak pemerintah desa selalu berupaya untuk mengubah kebiasaan atau pola pikir masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan menjadi lebih baik terutama untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Setiamandani, et al, 2016). Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayatulloh dkk., (2020) dan Arjani dkk., (2017) menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ini tidak ditemukan adanya hasil penelitian yang tidak mendukung, dari semua

penelitian sebelumnya rata-rata menunjukkan bahwa keaktifan pihak desa atau peran perangkat desa ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Wajib pajak akan mengetahui nilai tanggungan piutang melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Didalam SPPT ini berisikan terkait jumlah piutang pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pada saat jatuh tempo. Petugas pajak dari pihak desa yang bertugas untuk memungut pajak biasanya akan mendistribusikan SPPT kepada wajib pajak yang terutang. Keaktifan pihak desa ini memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semakin cepat pihak desa mendistribusikan SPPT maka semakin cepat pula wajib pajak akan mengetahui dan membayar tanggungan piutang pajak, sehingga tidak akan terjadi penunggakan atau telat dalam membayar pajak.

Apabila wajib pajak sudah mengetahui tentang pengetahuan pajak dan keaktifan pihak desa, maka wajib pajak dapat menghindari dan meminimalisir adanya sanksi pajak. Sanksi pajak menegaskan bahwa ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus diperhatikan, diprioritaskan dan dipatuhi oleh wajib pajak. Dapat dikatakan sanksi pajak adalah suatu alat yang digunakan untuk mencegah dari pelanggaran norma perpajakan. Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan akan dikenakan sanksi perpajakan (Siamena, et al, 2017). Sanksi yang diperoleh bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan pada saat jatuh tempo dapat berupa bunga sebesar 2% perbulan dari pajak bumi dan bangunan yang tidak/kurang bayar sejak tanggal jatuh tempo, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang tata cara penerbitan surat tagihan pajak bumi dan bangunan (Rumah.com, 2022). Pada penelitian yang dilakukan Hidayatulloh dkk., (2020) dan Mumu dkk., (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Namun pada penelitian Sari (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh

positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Tanpa adanya sanksi pajak ini wajib pajak tidak dapat mencapai kepatuhan pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak terjadi karena kurang mengacu pada ketentuan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan (Febrian, et al, 2019). Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan salah satu kondisi dimana wajib pajak tidak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan tidak menggunakan seluruh hak perpajakannya. Masalah ketidakpatuhan wajib pajak menjadi masalah serius baik untuk negara berkembang maupun negara maju (Salmah, 2018).

Berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan hasil penelitian (*research gap*) yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan fenomena gap yang menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menguji kembali terkait variabel Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa dan Sanksi Pajak apakah berpengaruh terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu berdasarkan dari pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti mendapatkan data dari survei Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2021 yang menyatakan bahwa KPP Purwokwero mengalami peningkatan dalam realisasi penerimaan PBB. Namun hal ini berlainan dengan yang terjadi pada kepatuhan pajak dari data evaluasi penerimaan pajak PBB di Kecamatan Ajibarang bahwasannya di Desa Tipar Kidul dari tahun 2019-2021 justru terjadi penurunan pajak dalam realisasi pokok ketetapan pajak. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa Dan Sanksi Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Masyarakat Di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yang terkait dengan pengetahuan pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tipar Kidul?
2. Apakah keaktifan pihak desa berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tipar Kidul?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tipar Kidul?
4. Apakah pengetahuan pajak, keaktifan pihak desa, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai meliputi :

- a. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tipar Kidul.
- b. Mengetahui pengaruh keaktifan pihak desa terhadap ketidakpatuhan wajib pajak membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tipar Kidul.
- c. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap ketidakpatuhan wajib pajak membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tipar Kidul.

- d. Mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, keaktifan pihak desa, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini meliputi :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk selanjutnya dipelajari, dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan pengetahuan, keaktifan pihak desa, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang memiliki kesamaan fokus penelitian.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis terhadap permasalahan yang dihadapi secara nyata, serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang berkaitan dengan pengetahuan pajak, keaktifan pihak desa, dan

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2) Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan sebagai upaya meningkatkan keaktifan pihak desa terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

3) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk dipakai dan dijadikan sebagai sumber referensi dan rujukan dalam menunjang penelitian yang sejenis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi bertujuan untuk memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain berperilaku tertentu. Menurut Myers (1996), kecenderungan memberikan atribusi disebabkan karena adanya kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. *Attribution theory* (teori sifat) merupakan posisi tanpa perlu disadari pada saat melakukan sesuatu menyebabkan orang-orang dapat memastikan apakah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan orang lain dapat merefleksikan sifat-sifat karakteristik yang tersembunyi dalam dirinya, atau hanya berupa reaksi-reaksi yang dipaksakan terhadap situasi tertentu.

Teori tentang atribusi pertama kali di cetuskan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Menurut Heider (1958) dalam buku yang ditulis oleh Sumartik (2008) menyebutkan bahwa teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan mengenai penyebab perilaku dirinya sendiri maupun orang lain yang ditentukan berdasarkan apakah perilaku faktor internal maupun faktor eksternal. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan penyebab orang melakukan apa yang mereka lakukan. Heider menyebutkan bahwasannya orang dapat membuat dua atribusi yaitu atribusi internal dan atribusi eksternal. Atribusi internal ini berasal dari sikap, karakter, atau pribadi seseorang sedangkan atribusi eksternal ini dapat terkait dengan situasi dimana tempat berada (Sumartik, 2008: 02-03).

Atribusi menjelaskan penyebab bagaimana perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Menurut Sairi (2004) dalam penelitian AM Timur (2009) atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan dari faktor-faktor yang menjadi pengaruh perilaku orang lain. Teori atribusi

dalam kepatuhan Wajib Pajak yaitu berkaitan dengan sikap Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiono (208) menurut Robbins (996) penentu apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor diantaranya :

a. Kekhususan (kesendirian atau *Distinctiveness*)

Kekhususan bermakna apakah seorang individu akan mengartikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku yang dilakukan dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Namun sebaliknya, jika perilaku yang dilakukan dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan menganggap sebagai atribusi eksternal.

b. Konsensus

Konsensus dapat diartikan jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Namun jika konsensusnya rendah, maka termasuk dalam atribusi eksternal

c. Konsistensi

Konsistensi artinya apabila seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, maka orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal (Setiono, 208:7-8).

Kaitannya teori atribusi dengan ketidakpatuhan wajib pajak bahwa adanya teori ini digunakan untuk menentukan penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar kewajiban dipengaruhi

oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal ini dapat berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar wajib pajak. Dalam penelitian ini variabel yang termasuk dalam faktor internal yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak, sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak adalah keaktifan pihak desa dan sanksi pajak.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP (Direktorat Jendral Pajak) dalam buku *Lebih Dekat Dengan Pajak* (203:2), menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Salmah (208) pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Pajak juga disebut sebagai sumber yang pasti memberikan kontribusi bagi negara.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu :

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai *budgetair* yaitu pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara yaitu untuk membangun sarana infrastruktur

negara. Dengan adanya fungsi *budgetair* maka dana pajak dapat digunakan sebagai salah satu upaya untuk memajukan negara dalam pembangunan sarana infrastruktur negara seperti jalan, pelabuhan, bandara, fasilitas umum, pengadaan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan penyedia pasokan listrik.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai *reguleren* yaitu pajak digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi salah satunya sebagai alat untuk meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Selain dua fungsi utama pajak diatas juga ada beberapa fungsi lainnya diantaranya:

1) Fungsi Stabilitas

Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat terkendali yaitu dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan yang mengacu pada situasi di mana seorang wajib pajak belum mampu memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan belum menggunakan semua hak perpajakannya. Ketidakpatuhan wajib pajak akan berdampak terhadap penerimaan negara dari sektor pajak negara yang berkurang, sehingga secara otomatis juga akan berpengaruh terhadap APBN. Ketidakpatuhan ini akan menghasilkan penurunan penerimaan pajak, yang kemudian akan menjadi penghambat dalam kelangsungan pembangunan. Wajib pajak dikatakan patuh jika telah mengikuti semua aturan dalam sistem pemungutan pajak. Menurut Febrian dkk (209) jika seorang wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka dapat dikatakan patuh. Menurut Indrawan dan Binekas (208) kepatuhan ini menampilkan kekuatan implisit dimana mampu mempengaruhi wajib pajak. Menemukan strategi untuk mengurangi ketidakpatuhan sangat penting dan dapat ditangani dari berbagai sudut, mulai dari aspek finansial atau penegakan hukum.

Menurut Numutu dalam jurnal yang ditulis Suharyono (209) terdapat dua macam bentuk dari kepatuhan yaitu:

- a. Kepatuhan formal, yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal menurut undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material, adalah keadaan dimana wajib pajak secara hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

3. Teori Pajak Bumi dan Bangunan

Ada banyak jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah negara Indonesia salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan dipungut karena adanya manfaat dari kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan dari harga pasar perwilayah dan ditetapkan setiap tahun sekali oleh menteri keuangan. Besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,%) dengan NJOP. Nilai Jual kena pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak di informasikan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan memperoleh manfaat atas tanah dan atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar PBB yang terutang di setiap tahunnya. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam SPPT PBB tersebut, atau dapat juga dilakukan melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat juga melalui kantor pos (Setiono, 208).

4. Teori Pengetahuan Pajak

a. Pengertian Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah ilmu yang mempelajari dan memahami mengenai peraturan perpajakan dan prosedur perpajakan, serta menerapkannya dalam perpajakan, pelaporan SPT, dan sebagainya. Pengetahuan perpajakan ini sangat penting bagi semua

wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Menurut Wardani dan Wati (2018) Pengetahuan yang baik tentang perpajakan dapat membantu membuat Wajib Pajak mematuhi kewajiban untuk membayar pajak dan Wajib Pajak dapat melakukannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan. Peningkatan kualitas pengetahuan baik formal maupun informal akan bermanfaat bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan ini maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Wardani & Wati, 2018).

Banyak hal yang perlu diketahui baik itu terkait pajak maupun wajib pajak. Wajib Pajak harus memahami apa yang dimaksud dengan pertanyaan 5W+H, antara lain apa itu SPT, bagaimana cara membuat laporan, bagaimana cara pembayaran, dan kapan batas waktu penyetoran. Seiring bertambahnya pengetahuan pajak yang didapat oleh wajib pajak maka wajib pajak akan sadar kewajibannya dan paham akan akibat jika tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Hanton & Sianturi, 2022).

b. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan merupakan surat yang diperbolehkan untuk digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam SPT terdapat batasan waktu atau yang disebut jatuh tempo. Pajak yang terutang berdasarkan SPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. SPT ini mempunyai beberapa fungsi baik bagi wajib pajak maupun bagi pemungut pajak. Diantaranya yaitu :

1) Fungsi SPT bagi wajib pajak

- a) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
- b) Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak bagian tahun pajak.
- c) Untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak bagi orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Sebelum wajib pajak melakukan pembayaran pajak, wajib pajak harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini merupakan bentuk dari ketaatan dalam membayar pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas diri wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ini terdiri dari 5 digit yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan.

c. Tata Cara Pembayaran PBB

Adapun tata cara dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum membayar pajak bumi dan bangunan, wajib pajak akan menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ini merupakan surat keputusan yang diberikan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terkait pajak terutang yang wajib dibayar dalam satu tahun pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang ini biasanya didapatkan dengan mengambil sendiri di kantor kelurahan/ kepala desa/ atau melalui petugas pajak dari setiap wilayah.

Untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan melalui petugas pemungut pajak PBB kelurahan/desa yang telah ditunjuk atau dapat juga melalui bank atau kantor pos dan giro yang tertera pada SPPT (Suryarini & Tarmudji, 2009). Seiring dengan perkembangan teknologi pembayaran pajak bumi dan bangunan juga dapat dilakukan secara online melalui berbagai platform pembayaran online. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan mudah tanpa harus mendatangi tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan secara langsung serta agar dapat lebih efisien waktunya.

d. Objek Pajak

Objek pajak adalah bumi dan bangunan yang meliputi unit tempat usaha, perusahaan dan apartemen, seperti yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada WP OP.

Objek pajak yang dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang :

- 1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Maksudnya yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak diperuntukkan untuk mencari keuntungan. Contohnya : madrasah, tanah, wakaf, dan rumah sakit umum.
- 2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya.
- 3) Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional. Tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- 4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- 5) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Adapun klasifikasi bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah berdasarkan beberapa faktor-faktor diantaranya:

- 1) Letak
- 2) Peruntukan
- 3) Pemanfaatan
- 4) Kondisi lingkungan, dll

Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Bahan yang digunakan
- 2) Rekayasa
- 3) Letak
- 4) Kondisi lingkungan, dll (Safitri, 202:29-30)

5. Teori Keaktifan Pihak Desa

Keaktifan merupakan aktivitas fisik maupun mental yang meliputi berbuat dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan (Riadi, 2020). Keaktifan pihak desa adalah suatu perilaku atau aktivitas yang terjadi pada pihak desa dalam proses pemungutan pajak yang ditandai dengan adanya keterlibatan antara pihak desa dengan wajib pajak. Pihak desa yang biasa disebut dengan perangkat desa merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga peran perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak sangat besar. Upaya yang dapat dilakukan oleh perangkat desa sebagai bentuk dari keaktifan pihak desa untuk meningkatkan kepatuhan yaitu dengan pemberian pengetahuan, serta pendekatan kepada masyarakat (Hidayatulloh, et al, 2020).

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut juga dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa atau pihak desa memiliki tugas diantaranya yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Safitri, 202). Salah satu bentuk keaktifan pihak desa atau perangkat desa yaitu terkait dalam pajak bumi dan bangunan, dimana untuk lingkungan pedesaan

sebagian besar masyarakat masih mengandalkan dari pihak desa yang berperan aktif terutama untuk pemungutan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Walaupun seiring berkembangnya zaman pajak bumi dan bangunan dapat dibayarkan melalui pembayaran digital namun kebanyakan masyarakat desa ini belum begitu paham terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan cara tersebut.

Keaktifan pihak desa berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Salah satu peran dari keaktifan pihak desa yaitu mendistribusikan SPPT kepada masyarakat agar masyarakat yang berkewajiban untuk membayar pajak mengetahui jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan serta batas waktu jatuh tempo untuk melunasi hutang pajak. Selain itu pihak desa juga berperan untuk menyadarkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan dengan memberikan wawasan kepada masyarakat serta agar terhindar dari berbagai bentuk sanksi pajak.

6. Teori Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan suatu wujud dari adanya ketetapan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat dan tidak patuh kepada Undang-Undang dan peraturan perpajakan dalam bentuk hukuman. Sanksi pajak ini digunakan untuk memastikan bahwa wajib pajak mengikuti peraturan perpajakan dan patuh terhadapnya. Menurut Nafiah dan Warno (2018) sanksi pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, fungsi dari adanya sanksi pajak ini yaitu agar sekelompok masyarakat dapat mentaati undang-undang yang telah ditentukan. Sanksi pajak dikenakan sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar hukum (Zahrani N. R., 2019). Sanksi pajak ini dapat dikatakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma dalam perpajakan.

Dalam Undang-Undang sanksi dibedakan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah jenis pembayaran kerugian negara yang dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan. Adapun bentuk dari sanksi administrasi diantaranya yaitu :

a. Bunga 2% per bulan

Sanksi ini dibebankan kepada wajib pajak atas adanya kelalian baik disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan tidak tepatnya waktu pembayaran pajak yang telah menjadi kewajibannya.

b. Denda administrasi

Denda administrasi ini yaitu apabila tidak/terlambat memasukkan/menyampaikan SPT maka akan dikenai sanksi berupa membayar SPT ditambah denda Rp50.000 atau Rp00.000. Jika pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik maka akan dikenai sanksi berupa SPP ditambah 200%. Khusus PPh apabila tidak melaporkan usaha, tidak membuat/mengisi faktur, dan melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan) maka akan dikenai sanksi SPP/SKPKB (ditambah 2% denda dasar pengenaan). Khusus PBB apabila SPT, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar dan dilakukan pemeriksaan pajak kurang bayar maka akan dikenai sanksi berupa STP ditambah denda 2% (maksimum 24 bulan), SKPKB ditambah denda administrasi dan selisih pajak yang terutang.

c. Kenaikan 50% dan 00%

Sanksi pajak tersebut berlaku untuk pajak penghasilan (PPh).

Sedangkan untuk sanksi pidana dikenakan sebagai tanggapan atas pelanggaran dan tindak pidana diantaranya dalam bentuk seperti

denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara (Suryarini dan Tarmudji, 2009).

B. Kajian Pustaka

Untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka diperlukan adanya beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan acuan, yaitu jurnal penelitian oleh Kadek Eryn Mega Yanti dkk, tahun 202 yang berjudul Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian bahwasannya NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. SPPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP dan pengetahuan perpajakan, sedangkan sanksi pajak tidak mampu memoderasi sikap, kesadaran wajib pajak, dan SPPT (Yanti et al, 202).

Jurnal penelitian oleh Fita Fitrianiingsih, et al tahun 208 yang berjudul Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling cluster* menghasilkan hasil penelitian bahwasanya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Fitrianiingsih et al, 208).

Jurnal penelitian oleh Ablesy Mumu, et al tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif menunjukkan hasil penelitian bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Mumu et al, 2020).

Jurnal penelitian oleh Amir Hidayatulloh, et al tahun 2020 yang berjudul Moralitas, Peran Perangkat Desa, Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan : Sanksi Sebagai Variabel Moderating. Penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* dengan hasil bahwa kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dipengaruhi oleh peran perangkat desa dan sanksi pajak (Hidayatulloh et al, 2020).

Jurnal penelitian oleh Olufemi A Aladejebi tahun 208 yang berjudul *Measuring Tax Compliance among Small and Medium Enterprises in Nigeria*. Penelitian ini menggunakan metode teknik pengambilan sample *random sampling* dan analisis data menggunakan SPSS dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh terhadap UKM di Nigeria (Aladejebi, 208).

Jurnal penelitian oleh Imelda Tsindeliani, et al tahun 209 yang berjudul *Tax System of the Russian Federation : Current State and Steps towards Financial Sustainability*. Penelitian ini menggunakan metode *comprehensive analysis* dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terpenting dalam kebijakan pajak adalah kebutuhan untuk memperoleh sistem anggaran berimbang Federasi Rusia. Pengembangan dan Peningkatan sistem perpajakan mencerminkan dasar fundamental untuk memperkuat integritas

sistem keuangan Rusia sebagai negara federasi, tetapi juga menjamin kebebasan teritorial/publik dalam strukturnya untuk melaksanakan pajak dan kompetensi hukum yang diperlukan untuk penyediaan anggaran teritorial secara mandiri dan penuh (Tsindeliani et al., 2009).

Jurnal penelitian oleh Eman Alaa Youssef tahun 2009 yang berjudul *The Role of Tax Administration on Raising Government Revenue : A Case Study of the General Commission for Taxes in Iraq*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu alasan sumber pendapatan pajak Irak yang buruk adalah fakta bahwa memiliki sistem administrasi pajak yang lemah. Faktor yang signifikan dari peningkatan penerimaan pajak adalah fungsi dari strategi peningkatan yang efektif. Irak tidak memiliki jenis mesin penegak yang meliputi sumber daya manusia yang memadai, sistem TIK, dan efektif sistem komunikasi dengan instansi pemerintah lainnya (Youssef, 2009).

Tabel 2.1

Kajian Pustaka

No	Nama Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
.	“Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	Menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di	Pada penelitian ini sama-sama menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan teknik penentuan jumlah sampel	Perbedaan terletak pada uji analisis data, pada penelitian yang telah dilakukan oleh Yanti dkk menggunakan variabel sanksi pajak sebagai

	Bumi dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara” (Yanti et al, 202)	Kecamatan Kecamatan Denpasar Utara.	menggunakan rumus slovin.	variabel moderasi.
2.	“Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan” (Fita Fitriyaningsih et al., 208)	Menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian antara pengaruh pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan antara pengaruh sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data primer. Teknik pengambilan sampel pada sama-sama menggunakan metode probability sampling.	Pada penelitian ini tidak menggunakan teknik random sampling dan penentuan ukuran sampel tidak menggunakan rumus Slovin.
3.	“Pengaruh Pengetahuan	Menunjukkan bahwa pengaruh	Menggunakan variabel	Tidak menggunakan

	Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa” (Mumu et al., 2020)	pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.	independen yaitu pengetahuan pajak dan sanksi pajak.	variabel independen kesadaran wajib pajak. Objek penelitian yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.
4.	“Moralitas, Peran Perangkat Desa, Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan : Sanksi Sebagai Variabel Moderating” (Hidayatiulloh dkk, 2020)	Menunjukkan bahwa peran perangkat desa dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	Menggunakan skala likert untuk pengukuran dan menggunakan variabel X yang sama yaitu peran perangkat desa.	Tidak menggunakan sanksi pajak sebagai variabel moderating.
5.	“Measuring Tax Compliance among Small and	Menunjukkan bahwa kepatuhan pajak diantara Usaha	Menggunakan teknik pengumpulan	Terletak pada objek penelitian, pada penelitian ini tidak

	<p>Medium Enterprises in Nigeria “ (Aladejibi, 208)</p>	<p>Kecil dan Menengah berpengaruh positif</p>	<p>data yaitu kuesioner dan teknik pengambilan sampel menggunakan metode random sampling.</p>	<p>berfokus pada kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan tetapi lebih pada kepatuhan pajak usaha kecil dan menengah.</p>
6.	<p>“The Role of Tax Administration on Raising Government Revenue : A Cas Study of the General Commission for Taxes in Iraq” (Eman Alaa Youssef, 209)</p>	<p>Berdasarkan penelitian dalam tesis ini diklaim bahwa salah satu alasan sumber pendapatan pajak Irak yang buruk adalah fakta bahwa memiliki sistem administrasi pajak yang lemah. Faktor yang signifikan dari peningkatan penerimaan pajak adalah fungsi dari strategi peningkatan yang efektif. Irak tidak memiliki jenis mesin penegak yang meliputi</p>	<p>Menggunakan data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.</p>	<p>Tidak menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik probability.</p>

		<p>sumber daya manusia yang memadai, sistem TIK, dan efektif sistem komunikasi dengan instansi pemerintah lainnya.</p>		
7.	<p>“Tax System of the Russian Federation : Current State and Steps towards Financial Sustainability” (Imeda Tsindeliani dkk., 209)</p>	<p>Menunjukkan bahwa faktor terpenting dalam kebijakan pajak adalah kebutuhan untuk memperoleh sistem anggaran berimbang Federasi Rusia. Pengembangan dan Peningkatan sistem perpajakan mencerminkan dasar fundamental untuk memperkuat integritas sistem keuangan Rusia sebagai negara federasi, tetapi juga menjamin kebebasan teritorial/publik dalam strukturnya</p>	<p>Menggunakan objek penelitian mengenai perpajakan.</p>	<p>Tidak membahas mengenai kepatuhan dalam membayar pajak. menggunakan metodologi pendekatan sistematis, institusional dan struktural/fungsional sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode pendekatan kuantitatif.</p>

		<p>untuk melaksanakan pajak dan kompetensi hukum yang diperlukan untuk penyediaan anggaran teritorial secara mandiri dan penuh.</p>		
--	--	---	--	--

Sumber : *Data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber*

C. Landasan Teologis

1. Teologis Pajak

Sejarah agama islam pajak dipungut hanya diperuntukan bagi kaum non muslim demi keamanan dan kenyamanan mereka yang hidup diwilayah kekuasaan pemerintahan islam. Adapun pajak yang diberlakukan pada masa pemerintahan muslim dahulu diantaranya ada al Jiziyah (upeti dari ahli kitab kepada pemerintah islam), al Usyur (bea cukai bagi pedagang non Muslim yang masuk ke dalam negara islam), dan al Kharaj (pajak bumi yang dimiliki pemerintah islam).

Pajak yang ada di negara Indonesia terdiri dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak barang dan jasa, pajak penjualan barang mewah, dan sebagainya. Sesuai yang tercantum dalam al qur'an Q.S An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ فَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ فَلِإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Safitri, 2021)

2. Teologis Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan dalam bahasa Arab yaitu *al Kharaj*. *Al Kharaj* yaitu harta yang diberikan pemilik tanah untuk diserahkan kepada negara. Membayar pajak menjadi kewajiban bagi setiap wajib pajak yang telah memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan yang didirikan. Sama halnya dengan kewajiban umat muslim membayar zakat. Pajak ini pertama kali diberlakukan pada zaman pemerintahan islam kepada masyarakat non muslim yang tidak membayar zakat. Namun seiring berkembangnya zaman pajak ini diterapkan oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 59 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”


Dalam ayat tersebut menerangkan bahwasannya Allah memerintahkan kepada hambanya untuk patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang berkuasa atau pada zaman sekarang ini yaitu pemerintah negara agar tercipta kemaslahatan. Salah satunya yaitu ketentuan untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah

negara yang mana pajak ini nantinya digunakan untuk kemaslahatan bersama yang secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat yang telah membayar pajak.

Namun terkadang dari ketentuan yang telah ditetapkan tersebut tidak semua patuh dan taat untuk melakukannya. Dengan adanya pemerintah di desa melalui keaktifan yang dilakukan untuk memungut pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat di setiap desa diharapkan mampu membuat masyarakat patuh untuk membayar pajak tepat waktu.

D. Rumusan Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah dugaan awal atau ringkasan dari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen sebelum penelitian dilakukan dan dibuktikan melalui penelitian. Penelitian ini memiliki tiga variabel bebas (independen) dan satu variabel terikat (dependen). Pengetahuan Pajak sebagai variabel bebas pertama (X), Keaktifan Pihak Desa sebagai variabel bebas kedua (X2), dan Sanksi Pajak sebagai variabel bebas ketiga (X3). Adapun variabel terikat yaitu Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y). Sehingga dapat dibentuk kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian

Keterangan :

—————> : menunjukkan pengaruh secara parsial

-----> : menunjukkan pengaruh secara simultan

Pada penelitian kuantitatif dibutuhkan adanya hipotesis. Hipotesis ini bermakna dugaan, oleh karena itu hipotesis bisa jadi diterima atau juga ditolak. Dalam kerangka pemikiran dan permasalahan maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan wawasan umum mengenai pajak dalam suatu proses untuk mengubah sikap dan perilaku melalui beberapa tahapan. Pengetahuan pajak menjadi pedoman bagi wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam perpajakan. Dasar wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak yaitu melalui pengetahuan pajak, maka dari itu pengetahuan pajak menjadi hal yang penting (Yuliyanti, et al, 2009).

Hubungan antara pengetahuan pajak dengan ketidapatuhan wajib pajak adalah pengetahuan mengenai pajak khususnya pajak bumi dan bangunan dari setiap wajib pajak yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap wajib pajak memiliki pengetahuan sendiri-sendiri terkait pajak, namun pengetahuan wajib pajak yang berbeda akan mempresentasikan hal yang sama. Secara teori semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait pajak bumi dan bangunan maka akan semakin rendah tingkat ketidapatuhan wajib pajak terhadap pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M.F. Mandowally dkk.,(2020) dan Putra, (2020) menunjukkan hasil adanya pengaruh positif

antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dari hal tersebut maka dapat diambil hipotesis pertama (H) yaitu :

H₁ : Pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Pengaruh Keaktifan Pihak Desa Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Keaktifan pihak desa merupakan suatu perilaku atau aktivitas yang terjadi pada pihak desa dalam proses pemungutan pajak yang ditandai dengan adanya keterlibatan antara pihak desa dengan wajib pajak. Pemerintah desa menjadi salah satu lembaga pemerintah yang memiliki posisi paling dekat dengan masyarakat sehingga pemerintah desa berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak (Hidayatulloh, Nugroho, Ganinda, & Fikrianoor, 2020).

Hubungan keaktifan pihak desa dengan ketidakpatuhan wajib pajak yaitu keaktifan pihak desa menjadi tolak ukur seberapa patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan dibutuhkan adanya peran aktif dari pihak desa terutama untuk pajak bumi dan bangunan. Sebagian besar wajib pajak masih membutuhkan bantuan dari pihak desa untuk menjadi perantara dalam membayar pajak bumi dan bangunan, meskipun sekarang pembayaran pajak bumi dan bangunan sudah dapat dilakukan secara mandiri. Menurut teori semakin aktif pihak desa dalam mengingatkan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan maka akan semakin rendah tingkat ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Andrew dkk., dan Hidayatulloh dkk.,(2020) menunjukkan adanya pengaruh

positif antara keaktifan pihak desa terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hal tersebut maka dapat diambil hipotesis kedua (H_2) yaitu:

H_2 : Keaktifan pihak desa berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, fungsi dari adanya sanksi pajak ini yaitu agar sekelompok masyarakat dapat mentaati undang-undang yang telah ditentukan (Nafiah & Warno, 2018). Sanksi pajak diberikan sebagai bentuk dari adanya hukuman bagi wajib pajak yang belum memenuhi hak dan kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak berupa denda yang diberikan sebesar 2% sejak jatuh tempo sampai 24 bulan atau 2 tahun. Sanksi pajak juga dikatakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak mampu membayar pajak tepat waktu dan tidak melanggar.

Hubungan sanksi pajak dengan ketidakpatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak menjadi alat yang digunakan apabila terdapat wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak ini diharapkan dapat memberi jera terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban untuk membayar pajak. Sekalipun denda dari wajib pajak ini dapat dikatakan kecil, namun bagi wajib pajak yang memiliki jumlah tanah yang luas akan sangat berarti. Menurut teori semakin rendah sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak maka semakin kecil tingkat ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Fitrianiingsih dkk.,(2018) dan Mumu dkk.,(2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hal tersebut maka dapat diambil hipotesis ketiga (H_3) yaitu:

H_3 : Sanksi pajak mempunyai berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa, dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak menjadi tolak ukur wawasan mengenai perpajakan. Dengan adanya pengetahuan pajak wajib pajak akan mengetahui hal yang terkait dengan perpajakan. Selain pengetahuan pajak, keaktifan pihak desa memiliki peran penting dalam proses pemungutan pajak. Keaktifan pihak desa berperan pula untuk memberikan pengetahuan pajak kepada wajib pajak. Kemudian sanksi pajak juga menjadi alat yang digunakan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan dalam perpajakan. Dengan adanya sanksi pajak wajib pajak diharapkan mampu patuh untuk membayar pajak tepat waktu.

Hasil penelitian yang dilakukan M.F. Mandowally dkk.,(2020) dan Putra, (2020) menyatakan bahwasannya pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Andrew dkk., dan Hidayatulloh dkk.,(2020) menyatakan bahwasannya keaktifan pihak desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pada penelitian dari Fitrianiingsih dkk.,(2018) dan Mumu dkk.,(2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kajian teori dan penelitian pendahuluan, maka perumusan hipotesis keempat (H_4) yaitu:

H_4 : pengetahuan pajak, keaktifan pihak desa dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini merupakan penelitian dimana informasi atau datanya dianalisis menggunakan statistik, melalui pengumpulan data, validasi dan sebagainya. Adapun pendekatan pada penelitian ini melalui pembagian angket atau kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Dimana informasi yang dikumpulkan dengan cara mengangkat sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisisioner, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Kuisisioner disebar kepada beberapa masyarakat wajib pajak di Desa Tipar Kidul yang kami pilih sebagai sampel, kemudian melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperjelas data dan dokumentasi. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan variabel ketidakpatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen, variabel pengetahuan pajak (X), variabel keaktifan pihak desa (X2), dan variabel sanksi pajak (X3) sebagai variabel independen.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi yang dikunjungi oleh peneliti untuk mendapatkan informasi terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian. Lokasi penelitiannya berada di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan September 2022 dan telah berakhir pada bulan April 2023.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan wilayah umum yang terdiri dari obyek/subyek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Populasi yang digunakan penelitian ini yaitu jumlah wajib pajak di Desa Tipar Kidul berdasarkan SPPT, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas pada tahun 2022 yang berjumlah 7.517 yang terdiri dari 3 RW dan TKD (Tanah Kas Desa) atau 50 blok.

2. Sampel

Pada penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi yang diperoleh tinggi namun peneliti tidak mampu mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi tersebut (Sugiyono, 2022).

Untuk lebih meyakinkan dalam pengambilan sampel, maka digunakan rumus slovin untuk menentukan berapa sampel yang nantinya akan diambil.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persentase keloggaran ketidaktelitian karena kesalahan

Pengambilan sampel yang masuk dapat ditolerir atau diinginkan oleh penulis adalah 5% sebagai nilai e .

Sesuai rumus solvin maka penentuan besarnya sampel dengan perhitungan didapatkan jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{7.517}{1 + 7.517(0,05)^2}$$

$$n = \frac{7.517}{1 + 8,7925}$$

$$n = \frac{7.517}{9,7925}$$

$$n = 379,79$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka jumlah sampel minimal yang diperlukan pada penelitian ini yaitu sebanyak 379,55 dan dibulatkan menjadi 380 jumlah wajib pajak berdasarkan SPPT pajak Desa Tipar Kidul.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampling dari penelitian ini yaitu menggunakan *probability sampling* dan *non probability sampling*. Teknik *probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama (Sugiyono, 2022). Pada penelitian ini metode *probability sampling* yang digunakan yaitu *cluster random samplig*. *Cluster random sampling* yaitu teknik sampling dimana seorang peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang terpisah kemudian dari beberapa *cluster* ini diambil beberapa sampel yang dipilih secara acak atau *random* tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel dari masing-masing wilayah yang digunakan sebagai sampel digunakan rumus *cluster random sampling* sebagai berikut :

$$f_i = \frac{N_i}{N}$$

Kemudian di dapatkan besarnya sampel per cluster, dengan menggunakan rumus berikut :

$$N_i = f_i \times n$$

Dimana :

f_i : Sampel pecahan cluster

N_i : Banyaknya individu ada dalam cluster

N : Banyaknya populasi seluruhnya

n : Banyaknya anggota yang dimasukkan dalam sampel

Dengan menggunakan teknik *cluster random sampling* di peroleh pemerataan jumlah sampel untuk masing-masing dusun yang memiliki jumlah SPPT terbanyak diantaranya :

Tabel 3.1

Data Teknik Cluster Random Sampling

No	Wilayah	Populasi	Perhitungan	Jumlah Sampel (Dibulatkan)
1.	Dusun 1 (RW 1, RW 2, RW 3)	1601	$f_i = \frac{1601}{757}$ $= 0,23$ $n_i = 0,23 \times 380$ $= 80,94$	81
2.	Dusun 2 (RW 4, RW 5, RW 13)	1470	$f_i = \frac{1470}{757}$ $= 0,96$ $n_i = 0,96 \times 380$ $= 74,48$	74

3.	Dusun 3 (RW 6, RW 7, RW 8)	2332	$f_i = \frac{2332}{757}$ $= 0,30$ $n_i = 0,30 \times 380$ $= 7,8$	118
4.	Dusun 4 (RW 9, RW 10, RW 11 , RW 12)	2029	$f_i = \frac{2029}{757}$ $= 0,270$ $n_i = 0,270 \times 380$ $= 02,6$	103
Jumlah		757	375,82	376

Sumber : *Data Primer yang diolah*

Teknik *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dimana dari setiap anggota dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2022). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*, dimana dalam metode ini menentukan sampel diperlukan adanya pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2022). Adapun kriteria yang digunakan sebagai dasar pengambilan sampel diantaranya :

1. Merupakan warga masyarakat Desa Tipar Kidul
2. Mengetahui terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

D. Variabel dan Indikator Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yaitu semua hal yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2022).

Pada penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen Pengetahuan Pajak (X), Keaktifan Pihak Desa (X2), dan

Sanksi Pajak (X3). Sedangkan variabel dependen (Y) yaitu Ketidapatuhan Wajib Pajak.

2. Indikator Penelitian

Tabel 3.2

Indikator Penelitian

No	Variabel	Indikator
1.	Pengetahuan Pajak (X)	1. Pengetahuan mengenai tata cara perpajakan 2. Pengetahuan mengenai prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan 3. Mengetahui fungsi pajak bumi dan bangunan 4. Pengetahuan mengenai manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak 5. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. (Hanton & Sianturi, 2022)
2.	Keaktifan Pihak Desa (X2)	1. Keaktifan pihak desa dalam pemungutan perpajakan 2. Keaktifan pihak desa mengenai distribusi SPPT 3. Upaya yang dilakukan dalam menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan 4. Ketetapan jatuh tempo yang dilakukan oleh pemungut pajak bumi dan bangunan 5. Sikap pihak desa dalam pemungutan perpajakan. (Aditia, 2019)
3.	Sanksi Pajak (X3)	1. Pengetahuan tentang adanya sanksi pajak (Wiguna, 2018) 2. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas 3. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat 4. Penerapan sanksi pajak (Wiguna, 2018) 5. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi

4.	Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakpatuhan membayar pajak 2. Pemberian informasi 3. Melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) 4. Ketidakpatuhan material 5. Kelalaian dalam membayar pajak (Wiguna, 2018)
----	--------------------------------	---

Sumber : *Data primer yang diolah*

E. Pengumpulan Data Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang menyajikan pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab atau secara tertulis terkait topik yang peneliti minati. Kuesioner adalah teknik yang efektif digunakan untuk mengumpulkan data saat peneliti mengetahui secara pasti variabel apa yang akan diukur dan memahami apa yang diharapkan dari responden.

Pada penelitian ini skala yang digunakan untuk pengumpulan kuesioner/angket yaitu Skala Likert dan Skala Guttman. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial sedangkan Skala Guttman digunakan untuk mendapatkan jawaban yang tegas yaitu benar salah atau ya tidak dari responden (Sugiyono, 2022). Pada umumnya pada skala guttman memberikan pilihan jawaban sebagai berikut:

- 1) Benar diberi skor 2
- 2) Salah diberi skor 1

Sedangkan pada skala likert memberikan pilihan jawaban sebagai berikut:

- 1) Jawaban sangat setuju diberi skor 5
- 2) Jawaban setuju diberi skor 4
- 3) Jawaban kurang setuju diberi skor 3
- 4) Jawaban tidak setuju diberi skor 2
- 5) Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk sesi tanya jawab yang berlangsung secara lisan, dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, antara peneliti dengan narasumber atau responden untuk memperoleh informasi. Wawancara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam penelitian ini termasuk wawancara yang terstruktur, peneliti sebelumnya sudah menyiapkan instrumen terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden.

Pada penelitian ini wawancara yang dilakukan dalam bentuk tanya jawab secara langsung dengan tujuan untuk mengetahui terkait ketidakpatuhan wajib pajak di Desa Tipar Kidul.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara pendahuluan terkait pajak bumi dan bangunan , serta penyebaran kuisisioner/angket kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sebelumnya didapatkan oleh orang lain dan dikumpulkan dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa data pajak bumi dan bangunan lima tahun terakhir dari tahun 2017-2022, data pajak yang diperoleh dari Databoks, buku, jurnal, artikel dari internet, dll.

F. Analisis Data Penelitian

1. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan uji statistik yaitu :

a. Uji Keabsahan Data

1) Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengukur valid atau tidaknya antara data yang dilaporkan dengan yang dilaporkan oleh peneliti (Digdowiseiso, 2017). Dalam penelitian kuantitatif, validitas yang diuji yaitu instrumen penelitian atau kuesioner yang memiliki skor. Dalam uji validitas kuesioner yang dapat dikatakan valid apabila memenuhi kriteria:

- Apabila r hitung $>$ r tabel, maka data dapat dikatakan valid, namun
- Apabila r hitung $<$ r tabel, maka data dapat dikatakan tidak valid.

2) Uji Reliabilitas

Reliabilitas ialah tingkat kestabilan alat ukur dalam mengukur suatu gejala. Reliabilitas menunjukkan seberapa jauh suatu hasil pengukuran relative konsisten jika pengukuran dilakukan berulang-ulang. Penelitian dapat dikatakan reliabel apabila indikator yang digunakan dapat memberikan hasil pengukuran sama walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda (Digdowiseiso, 2017). Dan tidak dikatakan reliabel jika pengukuran yang dilakukan secara berulang hasilnya berbeda-beda. Variabel yang dikatakan tidak reliabel apabila nilai *Cronbach alpha* dan *Guttman Split-Half* < 0.70 .

b. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan sebagai alat menguji nilai residual dimana nilai tersebut telah terstandarisasi dan mampu berdistribusi normal atau tidak berdasarkan model regresi. Apabila nilai terstandarisasi sebagian besar tidak mendekati rata-ratanya maka dapat dikatakan nilai residu tidak terdistribusi normal. Jenis uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan uji histogram dan normal probability plots *Regression Standardized Residual*. Pada uji histogram yaitu dengan melihat bentuk grafik apakah membentuk gunung atau tidak, jika grafik membenruk gunung maka dapat dikatakan normal. Sedangkan pada normal probability plots *Regression Standardized Residual* yaitu dengan cara melihat apakah perebaran data(titik) pada grafik membentuk suatu pola atau tidak, jika membentuk sebuah pola maka dapat dikatakan data tidak normal (Suliyanto, 20: 69).

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk menguji apakah ada atau tidak korelasi yang tinggi yang dihasilkan antara variabel independen dalam model regresi. Apabila model regresi yang dihasilkan menunjukkan terdapat korelasi diantara variabel bebas, maka model regresi yang dihasilkan dinyatakan mengandung gejala multikolinier. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai TOL (*Tolerance*) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Apabila nilai $VIF < 0$, maka model tidak mengalami gejala multikolinearitas (Suliyanto, 20: 8).

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji dalam nilai varian variabel terdapat ketidaksamaan atau tidak yang terbentuk berdasarkan model regresi. Apabila nilai varian variabel memiliki nilai yang konstan (sama), maka dikatakan homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode Park, metode tersebut dapat digunakan dengan cara meregresikan dari semua variabel bebas (independen) terhadap nilai Ln residual kuadrat ($\ln e^2$) (Suliyanto, 20: 02).

4) Uji Linearitas

Uji linieritas memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui linier atau tidaknya model yang akan dibuktikan. Hasil dari uji linieritas ini merupakan informasi mengenai apakah model empiris yang digunakan seharusnya linier, kuadrat atau kubik. Untuk dapat mengetahui model empiris seharusnya memakai persamaan linier

atau tidak, maka dapat digunakan metode analisis grafik dan metode statistik.

Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode grafik. Metode grafik ini digunakan dengan mengamati grafik scatterplot yang mana pada sumbu horizontal menampilkan nilai prediksi terstandarisasi sedangkan pada sumbu vertikal menampilkan nilai residual terstandarisasi. Jika plot antara nilai residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa uji linieritas terpenuhi (Suliyanto, 20: 45).

c. Analisis Data

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Dalam penelitian yang akan dilakukan dengan uji analisis regresi linier berganda mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel Pengetahuan Pajak (X) Keaktifan Pihak Desa (X2) dan Sanksi Pajak (X3) terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y). Persamaan dari regresi linier berganda yaitu (Suliyanto, 20: 53).

$$Y = a + bX + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Variabel Dependen)

a : Konstanta

b : Koefisiensi regresi untuk X

b₂ : Koefisiensi regresi untuk X₂

b_3 : Koefisiensi regresi untuk X_3

X : Pengetahuan Pajak (Variabel Independen)

X_2 : Keaktifan Pihak Desa (Variabel Independen)

X_3 : Sanksi Pajak (Variabel Independen)

ε : Standar Error

2) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh signifikan atau tidak antara variabel bebas terhadap variabel tergantung. Apabila nilai t hitung variabel bebas lebih besar dari nilai t tabel (t hitung $>$ t tabel), maka variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap variabel tergantung (Suliyanto, 20: 62). Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai t hitung yaitu:

$$t_i = \frac{b_j}{S_{b_j}}$$

Keterangan:

t = Nilai t hitung

b_j = Koefisien regresi

S_{b_j} = Kesalahan baku koefisien regresi

3) Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan atau tidak terhadap variabel tergantungnya. Model persamaan regresi dapat dikategorikan masuk dalam karakteristik cocok atau *fit* apabila memiliki pengaruh antara tiga variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen atau jika nilai F hitung $>$ nilai F tabel (Suliyanto, 20: 6). Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai F hitung yaitu:

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{1-R^2/(n-k)}$$

Keterangan:

F = Nilai F hitung


R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel

n = Jumlah pengamatan (ukuran sampel)

4) Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi ialah suatu alat penyesuaian yang digunakan untuk memperkirakan seberapa besar kekuatan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel tergantung. Kelemahan dari koefisien determinasi ini memiliki bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi. *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi yang telah disesuaikan dapat digunakan untuk menurunkan bias yang terjadi, maka nilai koefisien determinasi itu dapat berpengaruh terhadap naik atau turunnya dengan adanya penambahan variabel baru atau ukuran sampel dalam model tersebut (Suliyanto, 20: 59).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas

1. Sejarah Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas

Sejarah awal dari Desa Tipar Kidul berawal dari cerita lisan yang mana diyakini sebagai salah satu desa yang keberadaannya sudah cukup tua. Pada zaman sebelum datangnya penjajahan Hindia Belanda, daerah ini sudah dihuni dan dikenal sebagai daerah pemukiman yang letaknya berdekatan dengan Kadipaten Pakis Aji yang merupakan mitra Kadipaten Pasir Luhur. Adipati yang terkenal pada saat itu bernama Raden Adipati Harya Taman yang merupakan menantu Adipati Pasir Luhur. Alkisah pada suatu hari kadipaten Pakis Aji akan kedatangan tamu dari Kerajaan Jawa Barat yang bertujuan untuk melamar salah satu putri Adipati harya Taman yang bernama Dewi Rantasari (sang putri). Berhubung Adi Pati Harya Taman sudah menerima pinangan dari Sang Pangeran Muda dari Tanah Jawa, maka sang Adi Pati menugaskan para prajurit kadipaten untuk menghadang dan mencegah rombongan dari kerajaan Jawa Barat untuk mengurungkan niatnya datang ke kadipaten Pakis Aji demi untuk menghindari perseteruan antara kedua kerajaan yang mempunyai tujuan yang sama.

Pada Saat itu juga para prajurit kadipaten Pakis Aji berangkat dengan menyeberangi sungai (sekarang ini bernama sungai tajum) dan akhirnya bertemulah dengan rombongan prajurit Jawa Barat di sebuah igir, singkat cerita karena rombongan prajurit dari Jawa Barat niatnya dicegah oleh prajurit dari Pakis Aji, akhirnya terjadilah pertempuran antara rombongan prajurit dari Jawa Barat dengan prajurit Pakis Aji,

prajurit dari Jawa Barat kalah sampai-sampai barang bawaan berupa dandang alat untuk memasak pada saat istirahat dalam perjalanan hilang ditempat pertumpuran disebuah igir, sehingga igir tersebut sampai sekarang dikenal IGIR DANDANG (asal kata dari Dandang alat untuk masak nasi).

Usai pertempuran prajurit dari kadipaten Pakis Aji akan kembali untuk melaporkan kepada sang adipati namun karena kecepatan para prajurit beristirahat (ngaso/jawa) disebuah igir untuk melaksanakan ibadah, yang sampai sekarang igir tersebut dikenal masyarakat Igir RAGA IMAN (Raga itu awak/ badan, Iman itu takwa). Raga Iman sama dengan orang (Prajurit) yang Takwa. Para prajurit dari Jawa Barat kembali tanpa hasil, sambil keluh kesah dan lelah berjalan naik dan turun igir. Didalam perjalanan terdengarlah suara gamelan, kemudian para prajurit dari jawa barat menuju keigir yang terdengar suara gamelan tersebut, disitu ada seseorang putri cantik dan baunya harum mewangi yang sedang menari dengan iringan gamelan, cerita itu yang sekarang masyarakat menyebut igir tersebut igir RAGA KEMBANG (yang ceritanya ada putri cantik harum mewangi atau putri adalah orang cantik, orang atau Raga wangi itu bunga, bunga itu / kembang / dalam bahasa jawanya).

Dan disitulah akhirnya bertemu dengan penduduk tua yang sedang bekerja mengolah lahan (bertani) yang bernama Mbah Langlang jagat. Kemudian para prajurit tersebut minta pertolongan kepada Mbah Langlang jagat. Namun Mbah Langlang jagat tidak punya persediaan makanan dan minuman yang cukup untuk membantu para prajurit tersebut. Pada saat pertemuan antara Mbah Langlang Jagat dengan prajurit Jawa Barat terjadi hujan lebat sampai terjadi banjir yang mlampar- mlampar, banjir tersebut lalu mengalir kearah selatan (kidul). Untuk mengenang peristiwa yang dialami oleh prajurit dari kerajaan Jawa Barat maka mereka memberi tanda daerah/desa ini dinamakan desa

TIPAR KIDUL asal kata Air yang meluap-luap (Mlampar – mlampar/jawa) mengalir ke selatan (Kidul/dalam bahasa jawnya) (Sejarah Desa Tipar Kidul, 2022).


2. Letak Geografis dan luas Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas

Secara geografis, Desa Panda atau Desa Tipar Kidul terletak diantara $109^{\circ}28'13''$ garis Bujur Timur dan $7^{\circ}50'-7^{\circ}50'84''$ garis Lintang Selatan memiliki topografi dataran rendah dengan kemiringan rata-rata 4% dan berada pada ketinggian rata-rata 25-100 dpl dengan bentuk topografi agak bergelombang sampai berbukit, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Tanpa horizon eluviasi dan iluviasi
- b. Koefisien mengembang dan mengerut tinggi jika dirubah kadar airnya
- c. Bahan induk basaltik atay berkapur
- d. Mikroreliefnya gilgei
- e. Konsistensi luar biasa plastis

Tanah ini tersebar pada daerah dengan musim kering musiaman. Di pulau jawa banyak digunakan sebagai lahan pertanian padi sawah. Di Indonesia jenis tanah ini terbentuk pada tempat yang memiliki ketinggian tidak lebih dari 300 mdpl (meter diatas permukaan laut). Melihat dari struktur yang mengembang pada waktu basah dan pecah-pecah pada waktu kering maka suhu tanah ini tergantung musim di daerah tersebut. Ketika musim kering suhu di dataran tersebut akan panas begitu juga dengan tanah sehingga akan pecah-pecah begitupun sebaliknya. Desa Tipar Kidul memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan SKB Ajibarang,

sebelah barat berbatasan dengan sawah dan sebelah timur berbatasan dengan jalan raya.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Tipar Kidul

Sumber : BAPPEDA Kab. Banyumas

Pembagian wilayah administrasi Desa Tipar Kidul terdapat 4 Dusun yang terdiri dari 3 RW dan 62 RT, dengan luas wilayah Desa Tipar Kidul terdiri dari 384,29 hektar yang mana terbagi menjadi 95,69 hektar sawah, 75,60 hektar tegalan, 28,60 hektar daratan, 84,49 hektar lain-lain dan 25 hektar Tanah Kas Desa (TKD). Jumlah penduduk Desa Tipar Kidul sebesar 0.852 jiwa, data tersebut menunjukkan bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tipar Kidul cukup besar. Dengan diketahuinya potensi Pajak Bumi dan Bangunan maka Pemerintah Desa Tipar Kidul akan mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Pada Tahun 2022, realisasi atas ketetapan pokok akhir PBB P2 di Desa Tipar Kidul belum terealisasi 70,43 persen, yang mana pokok ketetapan akhir pada tahun 2022

sebesar 241.564.853 rupiah dengan SPPT PBB P2 sebanyak 7.571 lembar yang realisasinya mencapai 170.127.951 rupiah.

B. Karakteristik Responden

1. Responden berdasarkan usia

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari kuesioner yang disebar peneliti, maka diperoleh usia wajib pajak yang menjadi responden penelitian di Desa Tipar Kidul dapat dilihat pada tabel 4. berikut ini.

Tabel 4. 1

Data Responden Berdasarkan Usia

No	Kategori Usia	Jumlah	Presentase
1.	30-40 tahun	27	7,10%
2.	4-50 tahun	127	33,42%
3.	5-60 tahun	126	33,16%
4.	6-70 tahun	61	16,05%
5.	7-80 tahun	39	10,27%
Total		380 Orang	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari tabel 4. diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden wajib pajak di Desa Tipar Kidul berdasarkan usia dimulai dari rentang usia 30-40 tahun yaitu sebanyak 27 orang atau 7,10%, usia 4-50 tahun sebanyak 127 orang atau 33,42%, usia 5-60 tahun sebanyak 126 orang atau 33,16%, usia 6-70 tahun sebanyak 61 orang atau 16,05%, dan usia 7-80 tahun sebanyak 39 orang atau 10,27%.

2. Respoden berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari penyebaran kuesioner penelitian, maka diperoleh data berdasarkan

jenis kelamin dari wajib pajak yang menjadi responden di Desa Tipar Kidul dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2

Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	247	65%
2.	Perempuan	133	35%
Total		380	100%

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwasannya sebagian besar responden wajib pajak di Desa Tipar Kidul adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 247 orang atau sebesar 65% sedangkan responden lainnya di Desa Tipar Kidul berjenis kelamin perempuan sebanyak 133 orang atau sebesar 35%.

3. Responden berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari penyebaran kuesioner penelitian, maka diperoleh data terkait tingkat pendidikan dari wajib pajak yang menjadi responden di Desa Tipar Kidul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SD	239	62,89%
2.	SMP	63	6,58%
3.	SMA/SMK	21	5,53%
4.	Sarjana	3	0,79%
5.	Lainnya	54	14,21%
Total		380 Orang	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Dari Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pendidikan responden di Desa Tipar Kidul adalah SD yaitu sebanyak 239 orang atau 62,89%, SMP sebanyak 63 orang atau 6,58%, SMA/SMK sebanyak 21 orang atau 5,53%, Sarjana sebanyak 3 orang atau 0,79%, dan lainnya sebanyak 54 orang atau 14,21%.

4. Responden berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari penyebaran kuesioner penelitian, maka diperoleh data terkait pekerjaan dari wajib pajak yang menjadi responden di Desa Tipar Kidul dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Data Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1.	Petani	143	37,64%
2.	Buruh	103	27,10%
3.	Pedagang	23	6,06%
4.	Swasta	5	1,31%
5.	Lainnya	106	27,89%
Total		380 Orang	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari tabel data diatas menunjukkan bahwa pekerjaan responden di Desa Tipar Kidul adalah petani yaitu sebanyak 143 orang atau 37,64%, buruh sebanyak 103 orang atau 27,10%, pedagang sebanyak 23 orang atau 6,06%, swasta sebanyak 5 orang atau 1,31%, dan lainnya sebanyak 106 orang atau 27,89%.

C. Hasil Penelitian

1. Teknik Analisis Data

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu uji yang memiliki tujuan untuk menunjukkan ketepatan data yang ada dilapangan dengan data yang dilaporkan oleh peneliti (Digdowiseiso, 207: 65). Dalam penelitian kuantitatif, yang diuji dalam uji validitas adalah instrumen penelitian atau kuesioner yang didalamnya terdapat skor. Suatu instrumen dikatakan valid yaitu apa bila $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$. Untuk degree of freedom (df) = $n-2$, yaitu jumlah sampel dengan tingkat signifikansi 0,05. Apa bila $r\text{-hitung}$ lebih besar dari pada $r\text{-tabel}$ dan bernilai positif maka dapat dikatakan bahwa indikator atau pertanyaan tersebut valid (Ghozali, 208:5-52).

Adapun kriteria dalam pengujian validitas diantaranya:

- 1) Apabila $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$, maka indikator atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
- 2) Apabila $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$, maka indikator atau pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

Pada tabel statistik, nilai $r\text{-tabel}$ dapat dilihat dengan signifikansi 0,05. Berikut ini hasil dari $r\text{-tabel}$ yaitu:

$$\begin{aligned} r\text{-tabel} &= n\text{-df} \\ &= 380-3 \\ &= 377 \\ &= 0,100753078 \end{aligned}$$

Hasil pengujian valisitas dengan menggunakan SPSS versi 25 yaitu:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	r-tabel 5%	r-hitung	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X)	X _{1, 1}	0, 10075	0,141	Valid
	X _{1, 2}	0, 10075	0,654	Valid
	X _{1, 3}	0, 10075	0,120	Valid
	X _{1, 4}	0, 10075	0,140	Valid
	X _{1, 5}	0, 10075	0,211	Valid
	X _{1, 6}	0, 10075	0,396	Valid
	X _{1, 7}	0, 10075	0,476	Valid
	X _{1, 8}	0, 10075	0,298	Valid
Keaktifan Pihak Desa (X2)	X _{2, 1}	0, 10075	0,680	Valid
	X _{2, 2}	0, 10075	0,617	Valid
	X _{2, 3}	0, 10075	0,729	Valid
	X _{2, 4}	0, 10075	0,704	Valid
	X _{2, 5}	0, 10075	0,748	Valid
	X _{2, 6}	0, 10075	0,766	Valid
	X _{2, 7}	0, 10075	0,734	Valid
	X _{2, 8}	0, 10075	0,749	Valid
	X _{2, 9}	0, 10075	0,755	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X _{3, 1}	0, 10075	0,197	Valid
	X _{3, 2}	0, 10075	0,528	Valid
	X _{3, 3}	0, 10075	0,626	Valid
	X _{3, 4}	0, 10075	0,781	Valid
	X _{3, 5}	0, 10075	0,826	Valid
	X _{3, 6}	0, 10075	0,492	Valid
	X _{3, 7}	0, 10075	0,728	Valid

	X ₃ , 8	0, 10075	0,796	Valid
Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y)	Y, 1	0, 10075	0,678	Valid
	Y, 2	0, 10075	0,792	Valid
	Y, 3	0, 10075	0,758	Valid
	Y, 4	0, 10075	0,688	Valid
	Y, 5	0, 10075	0,803	Valid
	Y, 6	0, 10075	0,701	Valid
	Y, 7	0, 10075	0,790	Valid
	Y, 8	0, 10075	0,616	Valid
	Y, 9	0,10075	0,788	Valid

Sumber: Data diolah SPSS Versi 25, 2023

Dari hasil perhitungan uji validitas dari setiap masing-masing indikator atau pertanyaan variabel seperti diatas menunjukkan bahwasannya nilai r-hitung lebih besar dari pada r-tabel atau $r\text{-hitung} > 0,10075$. Hal ini dinyatakan bahwasannya data dari variabel independen Pengetahuan Pajak (X1), Keaktifan Pihak Desa (X2), Sanksi Pajak (X3), dan variabel dependen Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y) dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk menentukan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner yang sifatnya rahasia. Konsistensi respon dari responden terhadap pertanyaan dari setiap variabel penelitian ditentukan dengan cara melakukan uji reabilitas (Ghozila, 2020). Pada skala pengukuran skala likert suatu variabel penelitian dapat dikatakan reliabel dapat dilihat dari angka yang tertera pada tabel *cronbach's alpha*. Apabila *cronbach's alpha* > nilai batas maka pernyataan dari kuesioner penelitian dapat dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya, sedangkan pada skala pengukuran skala guttman dikatakan reliabel dapat dilihat dari angka yang tertera pada *guttman split-half coefficient*. Apabila

guttman split-half coefficient > nilai batas maka pertanyaan dari kuesioner penelitian dapat dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya. Nilai batas yang digunakan yaitu sebesar 0,60. Berikut hasil uji reabilitas.

Tabel 4.6

Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Koefisien <i>Guttman Split-Half</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,796	Reliabel

Variabel	Koefisien <i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
Keaktifan Pihak Desa (X2)	0,873	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,781	Reliabel
Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y)	0,891	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS Versi 25, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hasil dari uji reabilitas dalam penelitian memperoleh hasil *Guttman Split-Half* pada variabel pengetahuan pajak (X1) sebesar 0,796, variabel keaktifan pihak desa (X2) sebesar 0,873, variabel sanksi pajak (X3) sebesar 0,781 serta untuk variabel ketidakpatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,891. Semua nilai *cronbach's alpha* diatas mempunyai hasil nilai lebih besar dari nilai batas (0,60) dan *guttman split-half* lebih besar dari nilai batas (0,70) sehingga dari semua pernyataan kuesioner penelitian dapat dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya.


2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji nilai residual terstandarisasi dari model regresi dapat berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang baik yaitu yang nilai residunya dinormalisasi terutama yang mendekati rata-rata, maka nilai residu tersebut merupakan distribusi normal. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak maka dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Suatu data dapat dikatakan normal jika data menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonalnya. Pada penelitian ini, uji normalitas menggunakan histogram dan normal probability plots. Berikut hasil dari uji normalitas dalam grafik 4.1 dan grafik 4.2.

Grafik 4.1


Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data diolah SPSS Versi 25, 2023

Pada grafik histogram diatas menampilkan bahwa garis melengkung membentuk gunung dengan kaki simetris, maka dapat disimpulkan bahwasanya dalam data penelitian tersebut berdistribusi normal.

Grafik 4.2



Sumber: Data diolah SPSS Versi 25, 2023

Pada grafik 4.2, menampilkan bahwa titik-titik yang mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model dari regresi yang dihasilkan memiliki korelasi yang tinggi antara variabel independen (bebas) atau tidak. Jika dalam model regresi yang dihasilkan menunjukkan tidak terdapat korelasi antar variabel independen (bebas), maka model regresi yang dihasilkan

dinyatakan tidak mengandung gejala multikolinear. Dalam uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat TOL (*Tolerance*) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Jika nilai VIF dibawah atau < 10 dan nilai Tolerance diatas atau $> 0,1$, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Suliyanto, 20 : 8).

Berikut ini tabel hasil uji multikolinearitas :

Tabel 4.7

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)	-	
Pengetahuan Pajak	0,952	1,050
Keaktifan Pihak Desa	0,715	1,399
Sanksi Pajak	0,721	1,388

Sumber: Data diolah SPSS Versi 25, 2023

Dari tabel 4.7 diatas bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel bebas mempunyai nilai VIF < 10 , yaitu variabel Pengetahuan Pajak (X1) sebesar 1,050 , variabel Keaktifan Pihak Desa (X2) sebesar 1,399 dan variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar 1,388.

Sedangkan pada nilai TOL (*Tolerance*), dari masing-masing variabel mempunyai nilai TOL (*Tolerance*) $> 0,1$ yaitu variabel Pengetahuan Pajak (X1) sebesar 0,952 , variabel Keaktifan Pihak Desa (X2) sebesar 0,715 dan variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,721.

Berdasarkan nilai VIF < 10 dan TOL (*Tolerance*) $> 0,1$ dari semua variabel, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi linier berganda tidak terjadi gejala multikolinieritas atau tidak terdapat korelasi yang kuat antar variabel bebas, sehingga bisa digunakan pada penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak varian pada model regresi yang tidak sama (konstan). Model regresi yang diharapkan yaitu yang memiliki nilai sama (konstan) maka dikatakan dengan homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas model park dilakukan dengan cara meregresikan dari semua variabel bebas (independen) terhadap nilai Ln residual kuadrat ($Ln e^2$).

Suatu nilai Ln residual kuadrat yang terbebas dari gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikan lebih besar dari nilai alpha ($Sig > 0,05$), maka dapat di simpulkan model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas jika t hitung $< t$ tabel (Suliyanto, 2011 : 102).

Berikut ini tabel hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 4.8

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	0,792
LnPP	0,062
LnKPD	0,249
LnSP	0,097

Sumber : Data diolah SPSS Versi 25, 2023

Pada tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwasannya dari masing-masing variabel memiliki nilai signifikan lebih besar dari nilai alpha ($\text{Sig} > 0,05$), yaitu pada variabel Pengetahuan Pajak (X1) sebesar 0,062 , variabel Keaktifan Pihak Desa (X2) sebesar 0,249 dan variabel Sanksi Pajak (X3) sebesar 0,097.

Berdasarkan nilai $\text{Sig} > 0,05$ dari semua variabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas pada regresi yang digunakan.


d. Uji Linieritas

Uji Linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah linear atau tidak pada model yang akan dibuktikan. Hasil yang diperoleh dari uji linearitas ini memberikan informasi apakah model empiris harus linier, kuadrat atau kubik. Untuk dapat mengetahui apakah model menggunakan persamaan linier atau tidak, maka dapat menggunakan model analisis grafik dan model statistik.

Model yang digunakan dalam uji linier ini menggunakan metode analisis grafik. Dalam model ini dilakukan dengan cara mengamati *scatterplot* yang mana sumbu horizontal memperlihatkan nilai prediksi terstandarisasi sedangkan pada sumbu vertikal memperlihatkan residual terstandarisasi. Apabila antara plot dalam nilai residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa uji linearitas terpenuhi (Suliyanto, 2011 : 45).

Grafik 4.3

Hasil Uji Linearitas



Sumber : Hasil Olahan Data Kuesioner SPSS Versi 25

Dari grafik *scatterplot* diatas, bahwasannya plot menyebar secara acak baik itu diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu *regression standardized residual*. Maka berdasarkan uji linearitas menggunakan metode analisis grafik tersebut, model regresi yang terbentuk dapat dinyatakan linier.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk tujuan menguji pengaruh dari variabel terikat (dependen) dengan dua atau lebih variabel bebas (independen). Pada penelitian yang akan dilakukan dengan uji analisis regresi linier berganda memiliki tujuan mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel Pengetahuan Pajak (X1), Keaktifan Pihak Desa (X2), dan Sanksi Pajak (X3) terhadap variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y). Persamaan pada regresi linier berganda antara lain:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Ketidapatuhan Wajib Pajak (Variabel Dependen)

a : Konstanta

b : Koefisiensi regresi untuk X1

b2 : Koefisiensi regresi untuk X2

b3 : Koefisiensi regresi untuk X3

X : Pengetahuan Pajak (Variabel Independen)

X2 : Keaktifan Pihak Desa (Variabel Independen)

X3 : Sanksi Pajak (Variabel Independen)

ϵ : Standar Error

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	32,033
Pengetahuan Pajak	0,095
Keaktifan Pihak Desa	-,360
Sanksi Pajak	0,630

Sumber : Data diolah SPSS Versi 25, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dibentuk persamaan regresi linier berganda antar variabel Pengetahuan Pajak (X1), Keaktifan Pihak Desa (X2) dan Sanksi Pajak (X3) pada Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y) yaitu $Y = 32,033 + 0,095X - 0,360X2 + 0,630X3 + e$.

Dari persamaan regresi tersebut maka dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta pada persamaan regresi $Y = 32,033 + 0,095X - 0,360X2 + 0,630X3 + e$ berarti bahwasannya bernilai positif dengan syarat jika variabel Pengetahuan Pajak (X1), Keaktifan Pihak Desa (X2) dan Sanksi Pajak (X3) pada Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y) akan sebesar 32,033.
- b. Nilai b_1 bernilai sebesar 0,095 yaitu bahwa nilai koefisien dari variabel Pengetahuan Pajak (X1) bernilai positif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y) atau dapat dikatakan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X) memiliki pengaruh yang positif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y). Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap variabel Pengetahuan Pajak (X1) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,095 atau 9,5% dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap sebagai konstanta.
- c. Nilai b_2 bernilai sebesar -0,360 yaitu nilai koefisien dari variabel Keaktifan Pihak Desa (X2) bernilai negatif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y) atau dapat dikatakan bahwa variabel Keaktifan Pihak Desa (X2) memiliki pengaruh yang negatif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y). Dapat ditarik kesimpulan bahwa jika setiap variabel Keaktifan Pihak Desa (X2) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka sebaliknya Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y) akan mengalami penurunan

sebesar 0,360 atau 36% dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap tetap konstan.

- d. Nilai b_3 bernilai sebesar 0,630 yaitu nilai koefisien dari variabel Sanksi Pajak (X_3) bernilai positif terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y) atau dapat dikatakan bahwa variabel Sanksi Pajak (X_3) memiliki pengaruh yang positif terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y). Dapat ditarik kesimpulan bahwa jika setiap variabel Sanksi Pajak (X_3) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,630 atau 63% dengan asumsi bahwa variabel lainnya dianggap sebagai konstanta.

4. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi bertujuan untuk memperkirakan seberapa besar kekuatan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat secara bersama-sama. *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi yang telah disesuaikan dapat digunakan untuk menurunkan bias yang terjadi, maka nilai koefisien determinasi itu dapat berpengaruh terhadap naik atau turunnya dengan adanya penambahan variabel baru atau ukuran sampel dalam model tersebut (Suliyanto, 2011: 59).

Tabel 4.10

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model Summary

Model	<i>Adjusted R Square</i>
1	0,148

Sumber : Data diolah SPSS Versi 25, 2023

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwasannya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,155 (15,5%) berarti variabel Pengetahuan Pajak (X), Keaktifan Pihak Desa (X2), dan Sanksi Pajak (X3) dapat mempengaruhi variabel Ketidapatuhan Wajib Pajak sebesar 15,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

5. Uji Hipotesis

- a. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Pengetahuan Pajak adalah suatu tahapan dimana wajib pajak memahami dari semua kewajiban perpajakan dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Seseorang dapat dikatakan telah memahami dan mengerti tentang perpajakan apabila telah terjadi peningkatan pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Yulia dkk, 2020).

Berdasarkan tabel 4.9 dari hasil penelitian variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 0,345 dengan signifikan t sebesar 0,730. Karena t-tabel lebih kecil dari pada t-hitung (α ; n-k) sebesar 1,649 ($0,345 < 1,649$) atau signifikan t yang lebih besar dari 0,05 ($0,730 > 0,05$). Berdasarkan kriteria dalam pengambilan keputusan hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak. Artinya Pengetahuan Pajak (X1) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y).

- b. Pengaruh Keaktifan Pihak Desa terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Keaktifan Pihak Desa merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pihak desa (perangkat desa) dalam

proses pemungutan pajak yang ditandai dengan adanya keterlibatan antara pihak desa dengan wajib pajak. Pemerintah desa menjadi salah satu lembaga pemerintah yang memiliki posisi paling dekat dengan masyarakat sehingga pemerintah desa berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajakyang Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Hidayatulloh dkk, 2020).

Berdasarkan tabel 4.9 dari hasil penelitian variabel Keaktifan Pihak Desa memiliki nilai t-hitung sebesar -6,204 dengan signifikan t sebesar 0,000. Karena t-tabel lebih kecil dari pada t-hitung (α ; n-k) sebesar 1,649 ($-6,204 < 1,649$) atau signifikan t yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan kriteria dalam pengambilan keputusan hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Artinya Keaktifan Pihak Desa (X_2) berpengaruh negatif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa keaktifan pihak desa mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

c. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Sanksi pajak adalah suatu faktor yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak, fungsi dari adanya sanksi pajak ini yaitu agar sekelompok masyarakat dapat mentaati undang-undang yang telah ditentukan (Nafiah & Warno, 2018). Sanksi pajak diberikan sebagai wujud dari adanya hukuman bagi wajib pajak yang belum mampu memenuhi hak dan kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan tabel 4.9 dari hasil penelitian variabel Pengetahuan Pajak memiliki nilai t-hitung sebesar 7,785 dengan signifikan t sebesar 0,000. Karena t-hitung lebih besar dari pada t-

hitung (α ; n-k) sebesar 1,649 ($7,785 < 1,649$) atau signifikan t yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan kriteria dalam pengambilan keputusan hipotesis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima. Artinya Sanksi Pajak (X_3) berpengaruh positif terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan dan menghindari dari sanksi pajak.

- d. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa, dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Tabel 4.11

Hasil Uji f

ANOVA^a


Model		F
	Regression	23,051
	Residual	
	Total	

Sumber : Data diolah SPSS Versi 25, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwasannya f-hitung sebesar 23,05 sedangkan f-tabel ($df = \alpha; (k-1), (n-k)$) sebesar 2,628. Hal ini dapat diartikan bahwasannya f-hitung $>$ f-tabel ($23,05 > 2,628$) atau sig.kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang artinya bahwa Pengetahuan Pajak (X_1), Keaktifan Pihak Desa (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y). Dengan demikian dari kriteria pengambilan keputusan hipotesis tersebut, maka hipotesis keempat (H_4) diterima.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penjelasan dari pengaruh masing-masing variabel diantaranya sebagai berikut:



1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas

Hasil dari perhitungan pada analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel independen Pengetahuan Pajak (X1) berpengaruh positif terhadap variabel dependen Ketidakpatuhan Wajib

Pajak (Y) Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tipar, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Dari hasil perhitungan tersebut, didapat nilai t-hitung sebesar 0,345 yang menunjukkan bahwa t-hitung lebih kecil dari pada t-tabel ($0,345 < 1,649$) dengan signifikan t sebesar 0,730 dimana lebih besar dari 0,05 ($0,730 > 0,05$) dan koefisien regresi sebesar 0,095. Hal ini berarti bahwa hipotesis pertama (H_1) ditolak, dengan demikian variabel Pengetahuan Pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Hasil tersebut menunjukkan bawasannya variabel Pengetahuan Pajak (X1) memiliki hasil yang tidak berpengaruh terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa Pengetahuan Pajak yang dimiliki oleh wajib pajak di Desa Tipar Kidul tidak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil tersebut juga didukung berdasarkan jawaban atas pertanyaan pada wawancara secara langsung kepada beberapa responden di Desa Tipar Kidul terkait pengetahuannya mengenai pajak bumi dan bangunan. Bahwasannya sebagian besar dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pemahaman terkait pengetahuan pajak masih kurang memahami terkait dengan pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga responden dalam hal ini masih belum mengerti akan pengetahuan pajak dengan baik.

Dari hasil penelitian ini semakin tinggi atau rendahnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tidak berpengaruh dengan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Karena secara umum wajib pajak belum mengetahui dan memahami dengan baik mengenai dasar pengenaan pajak, mengetahui hal-hal yang menyangkut SPT, Fungsi dari dana pajak, manfaat serta pengetahuan lain mengenai pajak. Namun wajib pajak hanya mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak.

Berdasarkan teori atribus, pengetahuan pajak terkait peraturan dari perpajakan menjadi penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hipotesis pertama yang diajukan dari penelitian ini yaitu pengetahuan pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Berarti semakin wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan mengenai perpajakan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang ada. Hipotesis pertama yang diajukan dari penelitian ini ditolak karena berdasarkan dari hasil uji parsial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fita Fitriyaningsih, Sudarno, dan Taufik Kurrohman tahun 2018 yang berjudul Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,87 dan dengan presentase sebesar 37%. Presentase 37% ini diperoleh dengan cara menghitung dengan rumus ($SE_{xi} = b_{xi} \cdot \text{crossproduct} \cdot R^2$; Regression). Disebabkan pengetahuan pajak yang didapat dari latar belakang pendidikan wajib pajak itu tidak menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan patuh dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Pengaruh Keaktifan Pihak Desa terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas

Hasil dari perhitungan pada analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel independen Keaktifan Pihak Desa (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Ketidakpatuhan Wajib

Pajak (Y) Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tipar, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Dari hasil perhitungan tersebut, didapat nilai t-hitung sebesar -6,204 dengan t-tabel 1,649 yang menunjukkan bahwa t-hitung lebih kecil dari pada t-tabel ($1,649 < -6,204$) dengan signifikan t sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan koefisien regresi sebesar -0,360. Koefisien regresi bernilai negatif menunjukkan bahwa keaktifan pihak desa berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi yang negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel keaktifan pihak desa dapat menurunkan tindakan ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua (H_2) diterima. Dengan demikian variabel Keaktifan Pihak Desa (X_2) berpengaruh terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak dengan presentase sebesar 38%. Presentase 38% ini diperoleh dengan cara menghitung dengan rumus ($SE_{xi} = b_{xi} \cdot \text{crossproduct}$, R^2 : Regression). Dimana menunjukkan bahwasannya keaktifan pihak desa memiliki pengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Keaktifan pihak desa menjadi faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Dari hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang ada dilapangan, bahwasannya keaktifan pihak desa berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Semakin aktif pihak desa maka akan dapat menurunkan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak. Keaktifan pihak desa menjadi penentu ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan teori atribus, keaktifan pihak desa terkait perpajakan menjadi penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hipotesis kedua yang diajukan dari penelitian ini yaitu keaktifan pihak desa berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Berarti semakin baik keaktifan yang dilakukan oleh pihak desa terkait perpajakan maka akan semakin menurun

tingkat ketidakpatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian ini sejalan dengan teori yang ada. Hipotesis kedua yang diajukan dari penelitian ini diterima karena berdasarkan dari hasil uji parsial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Amir Hidayatulloh, Agung Dwi Nugroho, Faishal Prahatma Ganinda dan Kahfi Fikrianoor tahun 2020 yang berjudul *Moralitas, Peran Perangkat Desa, dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: Sanksi Sebagai Variabel Moderating yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dipengaruhi oleh peran perangkat desa, berarti perangkat desa memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan.*

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas

Hasil penelitian di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat pada hasil uji parsial variabel sanksi pajak dan ketidakpatuhan wajib pajak yaitu pada nilai t-hitung sebesar 7,785 yang menunjukkan bahwa t-hitung lebih besar daripada t-tabel ($7,785 > 1,649$) dengan signifikan t sebesar 0,000 atau signifikan t yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan koefisien regresi sebesar 0,630. Koefisien regresi bernilai positif menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Dengan demikian variabel Sanksi Pajak (X_3) berpengaruh dan signifikan terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Dimana menunjukan

bahwasannya sanksi pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Saksi Pajak menjadi faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Umumnya wajib pajak di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas ini merasa bahwa tarif denda yang dikenakan dianggap wajar, pelaksanaan sanksi denda bagi wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak telah dilaksanakan dengan tertib pada waktunya, wajib pajak juga merasa bahwa pembayaran setelah jatuh tempo akan dikenakan denda, dan wajib pajak menganggap wajar ketika pelanggaran yang merugikan negara secara material harus dikenakan sanksi pidana. Dengan pengaruh dalam presentase sebesar -51%. Presentase -51% ini diperoleh dengan cara menghitung dengan rumus ($SE_{xi} = b_{xi} \cdot \text{crossproduct}$. R^2 : Regression).

Dari hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang ada dilapangan bahwasannya jika sanksi pajak ditegakkan maka wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak namun sebaliknya jika sanksi pajak tidak ditegakkan maka wajib pajak banyak yang tidak patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.

Berdasarkan teori atribus, sanksi pajak terkait perpajakan menjadi penyebab eksternal karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terkait perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hipotesis ketiga yang diajukan dari penelitian ini yaitu sanksi pajak berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Berarti semakin baik sanksi pajak yang diberikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak maka akan semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Ablessy Mumu, Jullie J.Sondakh dan I Gede Suwetja pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder kabupaten Minahasa.

4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa, Dan Sanksi Pajak Secara Simultan Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan

Hasil dari perhitungan analisis regresi linier berganda yang menunjukkan bahwa variabel independen Pengetahuan Pajak (X1), Keaktifan Pihak Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak (Y) Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan dari hasil perhitunga dapat diperoleh nilai f-hitung sebesar 23,05 sedangkan f-tabel sebesar 2,628 yang menunjukan bahwasannya f-hitung lebih besar dari pada f-tabel ($23,05 > 2,628$) dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hal ini menunjukan bahwasannya hipotesis empat (H₄) diterima yang berarti variabel independen Pengetahuan Pajak (X1), Keaktifan Pihak Pajak (X2) dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh positif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Hasil tersebut juga menunjukan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak. Dimana variabel Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa dan Sanksi Pajak dapat menjadi tolak ukur responden yang terjadi dari ketidakpatuhannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Ketidakpatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat disebabkan oleh ketiga variabel independen tersebut.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori atribusi yang menyebutkan bahwa pengetahuan pajak dan keaktifan pihak desa menjadi penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan sanksi pajak menjadi penyebab eksternal dalam perpajakan karena adanya pengaruh persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terkait perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu yang dilakukan oleh Siti Salmah tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Manggala Kota Makasar yang menyatakan bahwasannya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Manggala Kota Makasar dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu pengetahuan pajak atau pengetahuan pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dan yang dilakukan oleh Yois Neisari Malau, Theresia Limban Caol, Ehtri Novelia Giawa, dan Chesya Juwita tahun 2021 yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan yaitu sanksi pajak dan pelayanan fiskus (keaktifan pihak desa) memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Medan.

Dari hasil penghitungan analisis regresi linier berganda menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,155 (15,5%) yang berarti bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X1), Keaktifan Pihak Desa (X2), dan Sanksi Pajak (X3) dapat mempengaruhi variabel Ketidakpatuhan Wajib Pajak sebesar 15,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian semakin tinggi atau rendahnya pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak tidak mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Karena secara umum wajib pajak belum mengetahui dan memahami dengan baik mengenai dasar pengenaan pajak, mengetahui hal-hal yang menyangkut SPT, Fungsi dari dana pajak, manfaat serta pengetahuan lain mengenai pajak. Namun wajib pajak hanya mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak. Sehingga pengetahuan wajib pajak tidak dapat menjadi faktor atau tolak ukur responden pada ketidakpatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan bahwasannya pengetahuan pajak tidak berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena berdasarkan hasil penghitungan variabel pengetahuan pajak memiliki presentase hasil sebesar 37%.
2. Keaktifan pihak desa berpengaruh negatif signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang ada dilapangan, bahwasannya keaktifan pihak desa berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Semakin aktif pihak desa maka akan dapat menurunkan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak. Keaktifan pihak desa menjadi penentu ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sehingga keaktifan pihak desa dapat menjadi faktor atau tolak ukur responden pada ketidakpatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan bahwasannya keaktifan pihak desa berpengaruh negatif signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena berdasarkan hasil penghitungan variabel pengetahuan pajak memiliki presentase hasil sebesar 38%.

3. Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang ada dilapangan bahwasannya jika sanksi pajak ditegakkan maka wajib pajak akan patuh untuk membayar pajak namun sebaliknya jika sanksi pajak tidak ditegakkan maka wajib pajak banyak yang tidak patuh untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu. Sehingga sanksi pajak dapat menjadi faktor atau tolak ukur responden pada ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan bahwasannya sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena berdasarkan hasil penghitungan variabel pengetahuan pajak memiliki presentase hasil sebesar -51%.
4. Pengetahuan pajak, keaktifan pihak desa dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Dimana pengetahuan pajak, keaktifan pihak desa dan sanksi pajak dapat menjadi faktor atau tolak ukur pada ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dapat disimpulkan bahwasannya pengetahuan pajak, keaktifan pihak desa dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dengan presentase sebesar 15,5%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Desa

Pihak Desa atau Perangkat Desa Tipar Kidul perlu memperhatikan dan meningkatkan pada indikator dari masing-masing pengetahuan pajak, keaktifan pihak desa, dan sanksi pajak dalam ketidakpatuhan wajib pajak. Serta pihak desa juga perlu melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat Desa Tipar Kidul agar memiliki wawasan terkait pajak yang lebih baik. Dari semua variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi dan sampel yang lebih besar dari kalangan desa yang lainnya, sehingga akan dapat memperoleh hasil kondisi yang sebenar-benarnya dan representatif. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan variabel bebas yang lain seperti sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak atau yang menjadi bagian pada teori atribusi selain pengetahuan pajak, keaktifan pihak desa dan sanksi pajak. Misalnya dengan menambahkan variabel intervening atau variabel moderating.

C. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan atau kekurangan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa dan Sanksi Pajak yang mempunyai pengaruh positif terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak, sedangkan masih terdapat variabel atau faktor lain yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2. Objek penelitian yang terdapat dalam penelitian ini hanya mencakup wajib pajak di Desa Tipar Kidul, sehingga perlu diperluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, J. (2019). Peranan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Huta Negeri Lawan. 28.
- Arjani, N. S., Sulindawati, N. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Motivasi, Moralitas, dan Peran Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Vol.7 No. 207*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Direktorat Jendral Pajak 2019-2022*. Retrieved Oktober 0, 2022, from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah: <https://jateng.bps.go.id/indicator/3/662//realisasi-penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan-direktorat-jendral-pajak-html>
- Data Penerimaan PBB Kecamatan Ajibarang. (2022). *Data Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tipar Kidul*.
- Digdowiseiso, K. (2017). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Universitas Nasional.
- Dihni, V. A. (2022, Agustus 04). *Rasio kepatuhan pelaporan Spt pajak tercapai 84% pada 2022*. Retrieved Januari 30, 2023, from databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/04/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2022#>
- Direktorat Jendral Pajak. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Jakarta Selatan.
- Dotor, & Hambali, D. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Labuhan Kuris. *Journal of Accounting Finance and Auditing*.
- F.Kaming, P., & Raharjo, F. (2017). Komparasi Kecukupan Infrastruktur Di Koridor NJawa. *Rekayasa Sipil*.
- Febrian, W. D., Ristiliana, & Permatasari, R. (2019). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) pada kantor badan pendapatan daerah kota Pekanbaru. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan Volume 2 Nomor Tahun 2019*, 83.

- Fitrianingsih, F., Sudarno, & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 04.
- Ghozali, I. (2010). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Edisi 9, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Hanton, & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan. *Riset & Jurnal Akuntansi*.
- Hidayatulloh, A., Nugroho, A. D., Ganinda, P. F., & Fikrianoor, K. (2020). Moralitas, Peran Perangkat Desa, Dan Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan : Sanksi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*.
- M.F.Mandowally, B., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume 5, Nomor .*
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (202). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Journal of Economics and Business*.
- Maula, Y. N., Coal, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (202). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Mumu, A., J.Sondakh, J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi 5(2), 2020, 75-84*.
- Nafiah, Z., & Warno. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal STIE Semarang*, 5.

- Pramesti, T. J. (206, Novemver 2). *Masalah Kewenangan Pemerintah Desa Memungut Pajak*. Retrieved Oktober 2022, 0, from <https://www.hukumonline.co/klinik/a/masalah-kewenangan-pemerintah-desa-memungut-pajak-lt52bbf2dca84>
- Riadi, M. (2020, Desember 22). *Keaktifan Belajar (Pengertian, Bentuk, Indikator dan Faktor yang Mempengaruhi)*. Retrieved Oktober 8, 2022, from KAJIANPUSTAKA.COM: <https://www.kajianpustaka.com/2020/2/keaktifan-belajar-siswa.html?m=>
- Rianti, R., & Setiamadani, E. D. (206). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Rumah.com, T. E. (2022, Agustus 7). *Apa Sanksi Tidak Membayar PBB? .* Retrieved Januari 20, 2023, from rumah.com: <https://www.rumah.com/panduan-properti/sanksi-tidak-membayar-pbb>
- Safitri, Y. (202). Peran Pemerintah Desa DALAM Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *repository.uin-suska.ac.id*.
- Salmah, S. (208). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi, Prodi Akuntansi-FEB UNIPMA, Vol., No.2, April 208*.
- Sari, D. K. (202). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Desa Banjarejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan.
- Sekilas tentang Indonesia*. (208). Retrieved Mei 6, 2023, from Konsulat Jendral Republik Indonesia Di Frankfurt, Republik Federal Jerman: <https://kemenlu.go.id>
- Sejarah Desa Tipar Kidul*. (2022). Retrieved 5 22, 2023, from <https://tiparkidul.desa.id>: <https://tiparkidul.desa.id/tentang/sejarah/>
- Setiamandani, Rinti, R., & Dwinanarhati, E. (206). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Setiono, S. D. (208). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). 7-8.

- Siamena, E., Sabijono, H., & D.L Warongan, J. (207). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 2 (2)*, 207, 97-927, 920.
- Sragen, B. P. (n.d.). *Pajak Bumi dan Bangunan P2*. Retrieved 9 30, 2022, from bpkpd.sragenkab: <https://pajak.sragenkab.go.id>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABET cv.
- Suliyanto. (20). *Ekonomi Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Andi Yogyakarta.
- Sumartik. (208). *Perilaku Organisasi*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS.
- Suryarini, T., & Tarmudji, T. (2009). *Pengetahuan Perpajakan*. Semarang: UNNES PRESS.
- Timur, A. M. (209). Pengaruh Kepemimpinan, Kesadaran Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Instalasi Militer. *Prosiding National Conference on Applied Business*.
- Tsindeliani, I., Kot, S., Vasilyeva, E., & Narinyan, L. (209). Tax System of the Russian Federation: Current State and Steps towards Financial Sustainability. *Sustainability*.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (208). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal/Volume VII Nomor /Tahun 208*.
- Wiguna, Y. H. (208). Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi. 34.
- Windiarti, W. (208). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank*.
- Yanti, K. E., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. (202). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma Vol.3 No., Februari 202.*

Youssef, E. A. (209). The Role of Tax Administration on Raising Government Revenue : A Case Study of the General Commission for Taxes in Iraq. *Master's Thesis of Public Administration.*

Zahrani, N. R. (209). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.*





LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran - Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa, dan Sanksi Pajak Terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi empiris pada masyarakat di desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)”

Kepada

Yth. Masyarakat Desa Tipar Kidul, Kec.Ajibarang, Kab.Banyumas

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Perkenalkan saya Ananda Nur Kholivah, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saat ini saya sedang melakukan penelitian tugas akhir skripsi guna memenuhi gelar sarjana. Dengan ini saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner penelitian saya.

Adapun tujuan dari penelitian ini semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan akademis, sehingga semua data responnden yang terkait akan dijaga kerahasiaannya dan tidak akan di sebar luaskan tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan ketersediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Saya



Ananda Nur Kholivah
NIM.1917201260

A. Data Responden :

Nama (Sesuai SPPT) :

Alamat (RT/RW) :

Jenis Kelamin :

Usia :

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat Diploma SMP Sarjana SMA/SMK LainnyaPekerjaan : PNS Wirausaha/Pedagang Swasta Petani Buruh Lainnya**B. Petunjuk Pengisian**

Berdasarkan atas pengalaman Ibu/Bapak, berilah tanda centang (√) pada bobot nilai alternatif jawaban yang paling merefleksi persepsi Ibu/Bapak pada setiap pernyataan. Instrumen pengetahuan pajak disusun dengan menggunakan skala likert terdiri dari 9 pernyataan positif dan 9 pernyataan negatif serta skala guttman dengan jawaban benar (skor 2) / salah (skor).

Jawaban untuk pernyataan Positif :

Tanggapan Responden	Nilai Skor
SS : Sangat Setuju	5
S : Setuju	4
KS : Kurang Setuju	3
TS : Tidak Setuju	2
STS : Sangat Tidak Setuju	1

Jawaban untuk pernyataan negatif:

Tanggapan Responden	Nilai Skor
STS : Sangat Tidak Setuju	5
TS : Tidak Setuju	4
KS : Kurang Setuju	3
S : Setuju	2

SS	: Sangat Setuju	1
----	-----------------	---

C. Kuesioner

a) Pengetahuan Pajak (X)

1. Nilai Jual Objek Pajak menjadi dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan
 - a. Benar
 - b. Salah
2. Pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dan membuat laporan keuangan yang tepat dapat mempengaruhi pembayaran pajak
 - a. Benar
 - b. Salah
3. Wajib pajak dapat mengetahui piutang jumlah pajak berdasarkan dari SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) pajak bumi dan bangunan
 - a. Benar
 - b. Salah
4. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan secara online (aplikasi) dan offline (langsung)
 - a. Benar
 - b. Salah
5. Fungsi dari dana pajak bumi dan bangunan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana negara
 - a. Benar
 - b. Salah
6. Sumber utama penopang APBN salah satunya berasal dari pajak bumi dan bangunan
 - a. Benar
 - b. Salah

7. Manfaat yang diterima oleh wajib pajak setelah membayar pajak bumi dan bangunan dapat dirasakan secara tidak langsung berupa fasilitas sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh negara
- Benar
 - Salah
8. Pajak bumi dan bangunan merupakan bagian dari official asesment system (sistem pemungut pajak oleh petugas)
- Benar
 - Salah

b) Keaktifan Pihak Desa (X₂)

No	Pertanyaan	Nilai Target				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Pihak desa selalu memberikan informasi terkait paja PBB dengan jelas sehingga mudah dimengerti.					
2.	Pihak desa selalu mengingatkan wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak.					
3.	Pihak desa selalu melakukan pendistribusian SPT sebelum jatuh tempo.					
4.	Pihak desa selalu mengingatkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.					
5.	Pihak desa selalu memberi peringatan terkait sanksi jika melanggar pajak.					
6.	Pihak desa menetapkan batas jatuh tempo kepada saya agar tidak dikenai sanksi.					
7.	Pihak desa selalu memastikan untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.					
8.	Pihak desa bersikap ramah dan sopan dalam melayani wajib pajak.					
9.	Pihak desa cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak.					

c) Sanksi Pajak (X₃)

No	Pertanyaan	Nilai Target				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya mengetahui bahwa jika tidak membayar atau telat membayar pajak PBB akan dikenakan sanksi.					
2.	Pengenaan sanksi pajak PBB harus dilakukan dengan tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran.					
3.	Pengenaan sanksi pajak yang tegas akan membuat jera.					
4.	Adanya sanksi pajak PBB membuat saya patuh untuk membayar pajak.					
5.	Sanksi pajak yang dikenakan berupa denda 2% per bulan apabila terlambat membayar pajak PBB sudah tepat.					
6.	Sanksi pajak mampu membuat saya tidak mengulangi kesalahan atau keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.					
7.	Sanksi pajak harus dikenakan kepada semua wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.					
8.	Sanksi pajak bersifat universal(umum) bagi setiap wajib pajak yang melanggar.					

d) Kuesioner Penelitian Ketidapatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Pertanyaan	Nilai Target				
		STS	TS	KS	S	SS
1.	Saya selalu mempunyai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan					
2.	Saya selalu terlambat saat membayar Pajak Bumi dan Bangunan .					
3.	Saya selalu membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan jumlah yang <u>tidak</u> tepat					
4.	Saya selalu menghiraukan jangka waktu jatuh tempo untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan					
5.	Saya <u>tidak</u> memberikan informasi terkait objek pajak PBB yang saya miliki kepada petugas pajak.					
6.	Saya selalu <u>tidak</u> melaporkan kembali Surat					

	Pemberitahuan (SPT).					
7.	Saya pernah dikenai denda karena masalah pembayaran pajak bumi dan bangunan					
8.	Saya selalu <u>tidak</u> membayar tunggakan pajak dan sanksi yang di kenakan.					
.9.	Saya selalu lalai dalam membayar pajak bumi dan bangunan					



Lampiran 2 – Data Responden Awal

NO	NAMA RESPONDEN	ALAMAT (RT/RW)	JML SPPT	Jenis Kelamin	Pekerjaan
			(Perlembar)		
1	Responnden 1	RT 05 RW 07	1	L	Petani
2	Responnden 2	RT 05 RW 07	1	L	Petani
3	Responnden 3	RT 05 RW 07	1	L	Petani
4	Responnden 4	RT 02 RW 07	1	L	Petani
5	Responnden 5	RT 02 RW 07	1	L	Petani
6	Responnden 6	RT 02 RW 07	1	L	Petani
7	Responnden 7	RT 02 RW 07	1	L	Petani
8	Responnden 8	RT 02 RW 07	1	L	Petani
9	Responnden 9	RT 01 RW 07	1	L	Petani
10	Responnden 10	RT 02 RW 07	1	L	Petani
11	Responnden 11	RT 03 RW 12	1	L	Petani
12	Responnden 12	RT 08 RW 01	1	L	Petani
13	Responnden 13	RT 03 RW 12	1	L	Petani
14	Responnden 14	RT 03 RW 12	1	L	Petani
15	Responnden 15	RT 03 RW 12	1	L	Petani
16	Responnden 16	RT 03 RW 12	1	L	Pedagang
17	Responnden 17	RT 03 RW 12	1	L	Pedagang
18	Responnden 18	RT 03 RW 12	1	L	Pedagang
19	Responnden 19	RT 03 RW 12	1	L	Pedagang
20	Responnden 20	RT 03 RW 12	1	L	Pedagang
21	Responnden 21	RT 03 RW 12	1	L	Pedagang
22	Responnden 22	RT 05 RW 07	1	L	Pedagang
23	Responnden 23	RT 05 RW 07	1	L	Pedagang
24	Responnden 24	RT 05 RW 07	1	L	Pedagang
25	Responnden 25	RT 05 RW 01	1	L	Pedagang
26	Responnden 26	RT 04 RW 09	1	L	Pedagang
27	Responnden 27	RT 04 RW 08	1	L	Pedagang
28	Responnden 28	RT 02 RW 05	1	L	Pedagang
29	Responnden 29	RT 05 RW 07	1	L	Pedagang
30	Responnden 30	RT 01 RW 11	1	L	Pedagang
31	Responnden 31	RT 02 RW 07	1	L	Buruh
32	Responnden 32	RT 05 RW 07	1	L	Buruh
33	Responnden 33	RT 05 RW 07	1	L	Buruh
34	Responnden 34	RT 05 RW 07	1	L	Buruh
35	Responnden 35	RT 03 RW 07	1	L	Buruh

36	Responnden 36	RT 05 RW 07	1	L	Buruh
37	Responnden 37	RT 03 RW 07	1	L	Buruh
38	Responnden 38	RT 03 RW 07	1	L	Buruh
39	Responnden 39	RT 03 RW 07	1	L	Buruh
40	Responnden 40	RT 01 RW 07	1	L	Buruh
41	Responnden 41	RT 03 RW 12	1	L	Pedagang
42	Responnden 42	RT 01 RW 07	1	L	Pedagang
43	Responnden 43	RT 06 RW 06	1	L	Pedagang
44	Responnden 44	RT 02 RW 12	1	L	Pedagang
45	Responnden 45	RT 03 RW 07	1	L	Pedagang
46	Responnden 46	RT 05 RW 07	1	L	Pedagang
47	Responnden 47	RT 05 RW 07	1	L	Pedagang
48	Responnden 48	RT 05 RW 07	1	L	Pedagang
49	Responnden 49	RT 05 RW 07	1	L	Pedagang
50	Responnden 50	RT 05 RW 07	1	L	Pedagang
51	Responnden 51	RT 05 RW 07	1	L	Pedagang
52	Responnden 52	RT 05 RW 07	1	L	Pedagang
53	Responnden 53	RT 01 RW 06	1	L	Pedagang
54	Responnden 54	RT 01 RW 06	1	L	Pedagang
55	Responnden 55	RT 01 RW 06	1	L	Pedagang
56	Responnden 56	RT 01 RW 06	1	L	Pedagang
57	Responnden 57	RT 01 RW 06	1	L	Pedagang
58	Responnden 58	RT 01 RW 06	1	L	Pedagang
59	Responnden 59	RT 01 RW 06	1	L	Pedagang
60	Responnden 60	RT 01 RW 06	1	L	Pedagang
61	Responnden 61	RT 03 RW 09	1	L	Pedagang
62	Responnden 62	RT 01 RW 12	1	L	Pedagang
63	Responnden 63	RT 05 RW 05	1	L	Buruh
64	Responnden 64	RT 01 RW 02	1	L	Buruh
65	Responnden 65	RT 03 RW 09	1	L	Buruh
66	Responnden 66	RT 02 RW 10	1	L	Buruh
67	Responnden 67	RT 04 RW 10	1	L	Buruh
68	Responnden 68	RT 01 RW 04	1	L	Buruh
69	Responnden 69	RT 02 RW 12	1	L	Buruh
70	Responnden 70	RT 01 RW 12	1	L	Buruh
71	Responnden 71	RT 03 RW 10	1	L	Buruh
72	Responnden 72	RT 03 RW 10	1	L	Pedagang
73	Responnden 73	RT 01 RW 11	1	L	Pedagang
74	Responnden 74	RT 02 RW 11	1	L	Pedagang

75	Responnden 75	RT 03 RW 11	1	L	Pedagang
76	Responnden 76	RT 01 RW 11	1	L	Buruh
77	Responnden 77	RT 04 RW 10	1	L	Buruh
78	Responnden 78	RT 03 RW 11	1	L	Buruh
79	Responnden 79	RT 01 RW 09	1	L	Buruh
80	Responnden 80	RT 04 RW 10	1	L	Petani
81	Responnden 81	RT 02 RW 09	1	L	Petani
82	Responnden 82	RT 01 RW 09	1	L	Petani
83	Responnden 83	RT 01 RW 10	1	L	Petani
84	Responnden 84	RT 01 RW 11	1	L	Petani
85	Responnden 85	RT 02 RW 09	1	L	Petani
86	Responnden 86	RT 02 RW 09	1	L	Petani
87	Responnden 87	RT 01 RW 13	1	L	Petani
88	Responnden 88	RT 03 RW 04	1	L	Petani
89	Responnden 89	RT 01 RW 04	1	L	Petani
90	Responnden 90	RT 01 RW 04	1	L	Petani
91	Responnden 91	RT 04 RW 05	1	L	Petani
92	Responnden 92	RT 01 RW 02	1	L	Petani
93	Responnden 93	RT 02 RW 04	1	L	Petani
94	Responnden 94	RT 02 RW 05	1	L	Petani
95	Responnden 95	RT 04 RW 05	1	L	Petani
96	Responnden 96	RT 04 RW 05	1	L	Petani
97	Responnden 97	RT 03 RW 04	1	L	Petani
98	Responnden 98	RT 02 RW 04	1	L	Petani
99	Responnden 99	RT 02 RW 05	1	L	Petani
100	Responnden 100	RT 04 RW 13	1	L	Petani
101	Responnden 101	RT 04 RW 03	1	L	Petani
102	Responnden 102	RT 03 RW 05	1	L	Petani
103	Responnden 103	RT 04 RW 05	1	L	Petani
104	Responnden 104	RT 05 RW 04	1	L	Petani
105	Responnden 105	RT 04 RW 05	1	L	Petani
106	Responnden 106	RT 03 RW 05	1	L	Petani
107	Responnden 107	RT 03 RW 06	1	L	Petani
108	Responnden 108	RT 03 RW 07	1	L	Petani
109	Responnden 109	RT 02 RW 05	1	L	Petani
110	Responnden 110	RT 01 RW 13	1	L	Petani
111	Responnden 111	RT 02 RW 13	1	L	Petani
112	Responnden 112	RT 03 RW 05	1	L	Petani
113	Responnden 113	RT 03 RW 05	1	L	Petani

114	Responnden 114	RT 03 RW 05	1	L	Petani
115	Responnden 115	RT 02 RW 13	1	L	Petani
116	Responnden 116	RT 02 RW 04	1	L	Petani
117	Responnden 117	RT 03 RW 13	1	L	Petani
118	Responnden 118	RT 05 RW 04	1	L	Petani
119	Responnden 119	RT 04 RW 13	1	L	Buruh
120	Responnden 120	RT 04 RW 05	1	L	Buruh
121	Responnden 121	RT 02 RW 13	1	L	Buruh
122	Responnden 122	RT 01 RW 13	1	L	Buruh
123	Responnden 123	RT 02 RW 13	1	L	Buruh
124	Responnden 124	RT 02 RW 13	1	L	Buruh
125	Responnden 125	RT 03 RW 04	1	L	Buruh
126	Responnden 126	RT 03 RW 09	1	L	Buruh
127	Responnden 127	RT 04 RW 05	1	L	Buruh
128	Responnden 128	RT 02 RW 13	1	L	Buruh
129	Responnden 129	RT 03 RW 05	1	L	Buruh
130	Responnden 130	RT 02 RW 13	1	L	Buruh
131	Responnden 131	RT 04 RW 04	1	L	Buruh
132	Responnden 132	RT 05 RW 05	1	L	Buruh
133	Responnden 133	RT 04 RW 04	1	L	Buruh
134	Responnden 134	RT 02 RW 02	1	L	Buruh
135	Responnden 135	RT 01 RW 02	1	L	Buruh
136	Responnden 136	RT 01 RW 02	1	L	Buruh
137	Responnden 137	RT 04 RW 13	1	L	Buruh
138	Responnden 138	RT 02 RW 13	1	L	Buruh
139	Responnden 139	RT 05 RW 05	1	L	Petani
140	Responnden 140	RT 05 RW 05	1	L	Petani
141	Responnden 141	RT 05 RW 05	1	L	Petani
142	Responnden 142	RT 05 RW 05	1	L	Petani
143	Responnden 143	RT 05 RW 05	1	L	Petani
144	Responnden 144	RT 05 RW 05	1	L	Petani
145	Responnden 145	RT 05 RW 05	1	L	Petani
146	Responnden 146	RT 05 RW 05	1	L	Petani
147	Responnden 147	RT 05 RW 07	1	L	Petani
148	Responnden 148	RT 05 RW 07	1	L	Petani
149	Responnden 149	RT 05 RW 07	1	L	Petani
150	Responnden 150	RT 02 RW 07	1	L	Petani
151	Responnden 151	RT 02 RW 07	1	L	Petani
152	Responnden 152	RT 02 RW 07	1	L	Petani

153	Responnden 153	RT 02 RW 07	1	L	Petani
154	Responnden 154	RT 02 RW 07	1	L	Buruh
155	Responnden 155	RT 01 RW 07	1	L	Buruh
156	Responnden 156	RT 02 RW 07	1	L	Buruh
157	Responnden 157	RT 03 RW 12	1	L	Buruh
158	Responnden 158	RT 08 RW 01	1	L	Buruh
159	Responnden 159	RT 03 RW 12	1	L	Buruh
160	Responnden 160	RT 03 RW 12	1	L	Buruh
161	Responnden 161	RT 03 RW 12	1	L	Buruh
162	Responnden 162	RT 03 RW 12	1	L	Buruh
163	Responnden 163	RT 03 RW 12	1	L	Petani
164	Responnden 164	RT 03 RW 12	1	L	Petani
165	Responnden 165	RT 03 RW 12	1	L	Petani
166	Responnden 166	RT 03 RW 12	1	L	Petani
167	Responnden 167	RT 03 RW 12	1	L	Petani
168	Responnden 168	RT 05 RW 07	1	L	Petani
169	Responnden 169	RT 05 RW 07	1	L	Petani
170	Responnden 170	RT 05 RW 07	1	L	Petani
171	Responnden 171	RT 05 RW 01	1	L	Petani
172	Responnden 172	RT 04 RW 09	1	L	Petani
173	Responnden 173	RT 04 RW 08	1	L	Petani
174	Responnden 174	RT 02 RW 05	1	L	Petani
175	Responnden 175	RT 05 RW 07	1	L	Petani
176	Responnden 176	RT 01 RW 11	1	L	Petani
177	Responnden 177	RT 02 RW 07	1	L	Petani
178	Responnden 178	RT 05 RW 07	1	L	Petani
179	Responnden 179	RT 05 RW 07	1	L	Petani
180	Responnden 180	RT 05 RW 07	1	L	Petani
181	Responnden 181	RT 03 RW 07	1	L	Petani
182	Responnden 182	RT 05 RW 07	1	L	Petani
183	Responnden 183	RT 03 RW 07	1	L	Petani
184	Responnden 184	RT 03 RW 07	1	L	Petani
185	Responnden 185	RT 03 RW 07	1	L	Petani
186	Responnden 186	RT 01 RW 07	1	L	Petani
187	Responnden 187	RT 03 RW 12	1	L	Petani
188	Responnden 188	RT 01 RW 07	1	L	Petani
189	Responnden 189	RT 06 RW 06	1	L	Buruh
190	Responnden 190	RT 02 RW 12	1	L	Buruh
191	Responnden 191	RT 03 RW 07	1	L	Buruh

192	Responnden 192	RT 05 RW 07	1	L	Buruh
193	Responnden 193	RT 05 RW 07	1	L	Buruh
194	Responnden 194	RT 05 RW 07	1	L	Buruh
195	Responnden 195	RT 05 RW 07	1	L	Buruh
196	Responnden 196	RT 05 RW 07	1	L	Buruh
197	Responnden 197	RT 05 RW 07	1	L	Buruh
198	Responnden 198	RT 05 RW 07	1	L	Buruh
199	Responnden 199	RT 01 RW 06	1	L	Buruh
200	Responnden 200	RT 01 RW 06	1	L	Buruh
201	Responnden 201	RT 01 RW 06	1	L	Buruh
202	Responnden 202	RT 01 RW 06	1	L	Buruh
203	Responnden 203	RT 01 RW 06	1	L	Buruh
204	Responnden 204	RT 01 RW 06	1	L	Buruh
205	Responnden 205	RT 01 RW 06	1	L	Buruh
206	Responnden 206	RT 01 RW 06	1	L	Buruh
207	Responnden 207	RT 03 RW 09	1	L	Buruh
208	Responnden 208	RT 01 RW 12	1	L	Buruh
209	Responnden 209	RT 05 RW 05	1	L	Buruh
210	Responnden 210	RT 01 RW 02	1	L	Buruh
211	Responnden 211	RT 03 RW 09	1	L	Buruh
212	Responnden 212	RT 02 RW 10	1	L	Buruh
213	Responnden 213	RT 04 RW 10	1	L	Buruh
214	Responnden 214	RT 01 RW 04	1	L	Buruh
215	Responnden 215	RT 02 RW 12	1	L	Buruh
216	Responnden 216	RT 01 RW 12	1	L	Buruh
217	Responnden 217	RT 03 RW 10	1	L	Buruh
218	Responnden 218	RT 03 RW 10	1	L	Buruh
219	Responnden 219	RT 01 RW 11	1	L	Buruh
220	Responnden 220	RT 02 RW 11	1	L	Petani
221	Responnden 221	RT 03 RW 11	1	L	Petani
222	Responnden 222	RT 01 RW 11	1	L	Petani
223	Responnden 223	RT 04 RW 10	1	L	Petani
224	Responnden 224	RT 03 RW 11	1	L	Petani
225	Responnden 225	RT 01 RW 09	1	L	Petani
226	Responnden 226	RT 04 RW 10	1	L	Petani
227	Responnden 227	RT 02 RW 09	1	L	Petani
228	Responnden 228	RT 01 RW 09	1	L	Petani
229	Responnden 229	RT 01 RW 10	1	L	Petani
230	Responnden 230	RT 01 RW 11	1	L	Petani

231	Responnden 231	RT 02 RW 09	1	L	Petani
232	Responnden 232	RT 02 RW 09	1	L	Petani
233	Responnden 233	RT 01 RW 13	1	L	Petani
234	Responnden 234	RT 03 RW 04	1	L	Petani
235	Responnden 235	RT 01 RW 04	1	L	Petani
236	Responnden 236	RT 01 RW 04	1	L	Petani
237	Responnden 237	RT 04 RW 05	1	L	Petani
238	Responnden 238	RT 01 RW 02	1	L	Petani
239	Responnden 239	RT 02 RW 04	1	L	Petani
240	Responnden 240	RT 02 RW 05	1	L	Petani
241	Responnden 241	RT 04 RW 05	1	L	Petani
242	Responnden 242	RT 04 RW 05	1	L	Petani
243	Responnden 243	RT 03 RW 04	1	L	Petani
244	Responnden 244	RT 02 RW 04	1	L	Petani
245	Responnden 245	RT 02 RW 05	1	L	Petani
246	Responnden 246	RT 04 RW 13	1	L	Petani
247	Responnden 247	RT 04 RW 03	1	L	Petani
248	Responnden 248	RT 03 RW 05	1	P	Petani
249	Responnden 249	RT 04 RW 05	1	P	Petani
250	Responnden 250	RT 05 RW 04	1	P	Petani
251	Responnden 251	RT 04 RW 05	1	P	Petani
252	Responnden 252	RT 03 RW 05	1	P	Petani
253	Responnden 253	RT 03 RW 06	1	P	Petani
254	Responnden 254	RT 03 RW 07	1	P	Petani
255	Responnden 255	RT 02 RW 05	1	P	Petani
256	Responnden 256	RT 01 RW 13	1	P	Petani
257	Responnden 257	RT 02 RW 13	1	P	Petani
258	Responnden 258	RT 03 RW 05	1	P	Petani
259	Responnden 259	RT 03 RW 05	1	P	Petani
260	Responnden 260	RT 03 RW 05	1	P	Petani
261	Responnden 261	RT 02 RW 13	1	P	Petani
262	Responnden 262	RT 02 RW 04	1	P	Petani
263	Responnden 263	RT 03 RW 13	1	P	Petani
264	Responnden 264	RT 05 RW 04	1	P	Petani
265	Responnden 265	RT 04 RW 13	1	P	Petani
266	Responnden 266	RT 04 RW 05	1	P	Petani
267	Responnden 267	RT 02 RW 13	1	P	Petani
268	Responnden 268	RT 01 RW 13	1	P	Swasta
269	Responnden 269	RT 02 RW 13	1	P	Swasta

270	Responnden 270	RT 02 RW 13	1	P	Swasta
271	Responnden 271	RT 03 RW 04	1	P	Swasta
272	Responnden 272	RT 03 RW 09	1	P	Swasta
273	Responnden 273	RT 04 RW 05	1	P	Lainnya
274	Responnden 274	RT 02 RW 13	1	P	Lainnya
275	Responnden 275	RT 03 RW 05	1	P	Lainnya
276	Responnden 276	RT 02 RW 13	1	P	Lainnya
277	Responnden 277	RT 04 RW 04	1	P	Lainnya
278	Responnden 278	RT 05 RW 05	1	P	Lainnya
279	Responnden 279	RT 04 RW 04	1	P	Lainnya
280	Responnden 280	RT 02 RW 02	1	P	Lainnya
281	Responnden 281	RT 01 RW 02	1	P	Lainnya
282	Responnden 282	RT 01 RW 02	1	P	Lainnya
283	Responnden 283	RT 04 RW 13	1	P	Lainnya
284	Responnden 284	RT 02 RW 13	1	P	Lainnya
285	Responnden 285	RT 05 RW 05	1	P	Lainnya
286	Responnden 286	RT 05 RW 05	1	P	Lainnya
287	Responnden 287	RT 05 RW 05	1	P	Lainnya
288	Responnden 288	RT 05 RW 05	1	P	Lainnya
289	Responnden 289	RT 05 RW 05	1	P	Lainnya
290	Responnden 290	RT 05 RW 05	1	P	Lainnya
291	Responnden 291	RT 05 RW 05	1	P	Lainnya
292	Responnden 292	RT 05 RW 05	1	P	Lainnya
293	Responnden 293	RT 02 RW 12	1	P	Lainnya
294	Responnden 294	RT 01 RW 12	1	P	Lainnya
295	Responnden 295	RT 03 RW 10	1	P	Lainnya
296	Responnden 296	RT 03 RW 10	1	P	Lainnya
297	Responnden 297	RT 01 RW 11	1	P	Lainnya
298	Responnden 298	RT 02 RW 11	1	P	Lainnya
299	Responnden 299	RT 03 RW 11	1	P	Lainnya
300	Responnden 300	RT 01 RW 11	1	P	Lainnya
301	Responnden 301	RT 04 RW 10	1	P	Lainnya
302	Responnden 302	RT 03 RW 11	1	P	Lainnya
303	Responnden 303	RT 01 RW 09	1	P	Lainnya
304	Responnden 304	RT 04 RW 10	1	P	Lainnya
305	Responnden 305	RT 02 RW 09	1	P	Lainnya
306	Responnden 306	RT 01 RW 09	1	P	Lainnya
307	Responnden 307	RT 01 RW 10	1	P	Lainnya
308	Responnden 308	RT 01 RW 11	1	P	Lainnya

309	Responnden 309	RT 02 RW 09	1	P	Lainnya
310	Responnden 310	RT 02 RW 09	1	P	Lainnya
311	Responnden 311	RT 01 RW 13	1	P	Lainnya
312	Responnden 312	RT 03 RW 04	1	P	Lainnya
313	Responnden 313	RT 01 RW 04	1	P	Lainnya
314	Responnden 314	RT 01 RW 04	1	P	Lainnya
315	Responnden 315	RT 04 RW 05	1	P	Lainnya
316	Responnden 316	RT 01 RW 02	1	P	Lainnya
317	Responnden 317	RT 02 RW 04	1	P	Lainnya
318	Responnden 318	RT 02 RW 05	1	P	Lainnya
319	Responnden 319	RT 04 RW 05	1	P	Lainnya
320	Responnden 320	RT 04 RW 05	1	P	Lainnya
321	Responnden 321	RT 03 RW 04	1	P	Lainnya
322	Responnden 322	RT 02 RW 04	1	P	Lainnya
323	Responnden 323	RT 02 RW 05	1	P	Lainnya
324	Responnden 324	RT 04 RW 13	1	P	Lainnya
325	Responnden 325	RT 04 RW 03	1	P	Lainnya
326	Responnden 326	RT 03 RW 05	1	P	Lainnya
327	Responnden 327	RT 04 RW 05	1	P	Lainnya
328	Responnden 328	RT 05 RW 04	1	P	Lainnya
329	Responnden 329	RT 04 RW 05	1	P	Lainnya
330	Responnden 330	RT 03 RW 05	1	P	Lainnya
331	Responnden 331	RT 03 RW 06	1	P	Lainnya
332	Responnden 332	RT 03 RW 07	1	P	Lainnya
333	Responnden 333	RT 02 RW 05	1	P	Lainnya
334	Responnden 334	RT 01 RW 13	1	P	Lainnya
335	Responnden 335	RT 02 RW 13	1	P	Lainnya
336	Responnden 336	RT 03 RW 05	1	P	Lainnya
337	Responnden 337	RT 03 RW 05	1	P	Lainnya
338	Responnden 338	RT 03 RW 05	1	P	Lainnya
339	Responnden 339	RT 02 RW 13	1	P	Lainnya
340	Responnden 340	RT 02 RW 04	1	P	Lainnya
341	Responnden 341	RT 03 RW 13	1	P	Lainnya
342	Responnden 342	RT 05 RW 04	1	P	Lainnya
343	Responnden 343	RT 04 RW 13	1	P	Lainnya
344	Responnden 344	RT 04 RW 05	1	P	Lainnya
345	Responnden 345	RT 02 RW 13	1	P	Lainnya
346	Responnden 346	RT 01 RW 13	1	P	Lainnya
347	Responnden 347	RT 02 RW 13	1	P	Lainnya

348	Responnden 348	RT 02 RW 13	1	P	Lainnya
349	Responnden 349	RT 03 RW 04	1	P	Lainnya
350	Responnden 350	RT 03 RW 09	1	P	Lainnya
351	Responnden 351	RT 04 RW 05	1	P	Lainnya
352	Responnden 352	RT 02 RW 13	1	P	Lainnya
353	Responnden 353	RT 03 RW 05	1	P	Lainnya
354	Responnden 354	RT 02 RW 13	1	P	Lainnya
355	Responnden 355	RT 04 RW 04	1	P	Lainnya
356	Responnden 356	RT 05 RW 05	1	P	Lainnya
357	Responnden 357	RT 04 RW 04	1	P	Lainnya
358	Responnden 358	RT 02 RW 02	1	P	Lainnya
359	Responnden 359	RT 01 RW 02	1	P	Lainnya
360	Responnden 360	RT 01 RW 02	1	P	Lainnya
361	Responnden 361	RT 05 RW 07	1	P	Lainnya
362	Responnden 362	RT 05 RW 07	1	P	Lainnya
363	Responnden 363	RT 05 RW 07	1	P	Lainnya
364	Responnden 364	RT 02 RW 07	1	P	Lainnya
365	Responnden 365	RT 02 RW 07	1	P	Lainnya
366	Responnden 366	RT 02 RW 07	1	P	Lainnya
367	Responnden 367	RT 02 RW 07	1	P	Lainnya
368	Responnden 368	RT 02 RW 07	1	P	Lainnya
369	Responnden 369	RT 01 RW 07	1	P	Lainnya
370	Responnden 370	RT 02 RW 07	1	P	Lainnya
371	Responnden 371	RT 04 RW 13	1	P	Lainnya
372	Responnden 372	RT 04 RW 03	1	P	Lainnya
373	Responnden 373	RT 03 RW 05	1	P	Lainnya
374	Responnden 374	RT 04 RW 05	1	P	Lainnya
375	Responnden 375	RT 05 RW 04	1	P	Lainnya
376	Responnden 376	RT 04 RW 05	1	P	Lainnya
377	Responnden 377	RT 03 RW 05	1	P	Lainnya
378	Responnden 378	RT 03 RW 06	1	P	Lainnya
379	Responnden 379	RT 03 RW 07	1	P	Buruh
380	Responnden 380	RT 02 RW 05	1	P	Buruh

21	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38	4	3	3	4	4	4	3	4	25	5	5	5	4	4	4	5	5	5	42	
22	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38	4	3	3	4	4	4	3	4	25	5	5	5	4	4	4	5	5	5	42	
23	2	2	2	2	2	1	1	1	13	3	2	3	4	2	2	3	4	1	24	5	5	5	5	4	4	5	5	33	5	4	5	4	4	5	4	4	5	40	
24	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	4	4	2	4	4	4	2	32	4	4	4	4	2	4	4	4	26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
25	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	4	4	2	4	4	4	2	32	4	4	4	4	2	4	4	4	26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
26	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	4	4	2	4	4	4	2	32	4	4	4	4	2	4	4	4	26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
27	2	2	2	2	2	1	2	1	14	3	4	4	4	4	3	3	4	3	32	4	4	4	4	3	3	4	3	25	3	3	4	3	2	3	2	2	3	25	
28	2	2	2	2	2	1	2	1	14	3	4	4	4	4	3	3	4	3	32	4	4	4	4	3	3	4	3	25	3	3	4	3	2	3	2	2	3	25	
29	2	0	2	2	2	1	1	1	11	5	5	5	5	4	5	5	4	4	42	4	4	4	3	4	4	5	4	28	5	4	4	4	4	3	2	4	5	35	
30	2	2	2	2	2	1	1	2	14	5	4	4	5	4	5	5	5	4	41	4	4	3	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39	
31	2	2	2	2	2	1	1	2	14	5	4	4	5	4	5	5	5	4	41	4	4	3	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39	
32	2	2	2	2	2	1	1	2	14	5	4	4	5	4	5	5	5	4	41	4	4	3	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39	
33	2	2	2	2	2	1	1	2	14	5	4	4	5	4	5	5	5	4	41	4	4	3	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39	
34	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
35	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
36	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	
37	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	
38	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	
39	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	
40	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	
41	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44	5	5	3	3	3	3	5	5	27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
42	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44	5	5	3	3	3	3	5	5	27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
43	2	2	2	2	2	1	1	2	14	5	5	4	4	4	4	5	4	4	39	4	4	4	5	3	4	4	4	28	3	3	2	3	3	3	2	3	3	25	
44	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	4	4	4	4	5	4	4	39	4	4	4	5	3	4	4	4	28	3	3	2	3	3	3	2	3	3	25	
45	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	4	4	4	4	5	4	4	39	4	4	4	5	3	4	4	4	28	3	3	2	3	3	3	2	3	3	25	

46	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	4	4	4	4	5	4	4	39	4	4	4	5	3	4	4	4	28	3	3	2	3	3	3	2	3	3	25
47	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37	3	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	5	4	4	4	3	4	4	36
48	2	2	2	2	2	1	1	2	14	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37	3	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	5	4	4	4	3	4	4	36
49	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37	3	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	5	4	4	4	3	4	4	36
50	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37	3	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	5	4	4	4	3	4	4	36
51	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37	3	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	5	4	4	4	3	4	4	36
52	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37	3	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	5	4	4	4	3	4	4	36
53	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37	3	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	5	4	4	4	3	4	4	36
54	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37	3	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	5	4	4	4	3	4	4	36
55	2	2	2	2	2	1	1	2	14	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	3	4	3	3	4	3	4	4	25	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
56	2	2	2	2	2	1	1	2	14	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	3	4	3	3	4	3	4	4	25	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
57	2	2	2	2	2	1	1	2	14	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	3	4	3	3	4	3	4	4	25	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
58	2	2	2	2	2	1	1	2	14	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	3	4	3	3	4	3	4	4	25	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
59	2	2	2	2	2	1	1	2	14	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	3	4	3	3	4	3	4	4	25	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
60	2	2	2	2	2	1	1	2	14	4	4	4	4	4	4	5	4	4	37	3	4	3	3	4	3	4	4	25	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
61	2	2	2	2	2	2	1	1	14	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	3	5	4	4	4	4	28	3	3	2	4	4	3	2	4	3	28
62	2	2	2	2	2	2	1	1	14	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	3	5	4	4	4	4	28	3	3	2	4	4	3	2	4	3	28
63	2	2	2	2	2	2	1	1	14	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	3	5	4	4	4	4	28	3	3	2	4	4	3	2	4	3	28
64	2	2	2	2	2	2	1	1	14	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	3	5	4	4	4	4	28	3	3	2	4	4	3	2	4	3	28
65	2	2	2	2	2	2	1	1	14	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	3	5	4	4	4	4	28	3	3	2	4	4	3	2	4	3	28
66	2	2	2	1	2	2	1	2	14	5	5	5	5	4	4	5	4	3	40	3	4	3	4	2	5	2	3	23	4	3	3	4	4	5	4	4	3	34
67	2	2	2	1	2	2	1	2	14	5	5	5	5	4	4	5	4	3	40	3	4	3	4	2	5	2	3	23	4	3	3	4	4	5	4	4	3	34
68	2	2	2	1	2	2	1	2	14	5	5	5	5	4	4	5	4	3	40	3	4	3	4	2	5	2	3	23	4	3	3	4	4	5	4	4	3	34
69	2	2	2	1	2	2	1	2	14	5	5	5	5	4	4	5	4	3	40	3	4	3	4	2	5	2	3	23	4	3	3	4	4	5	4	4	3	34
70	2	2	2	1	2	2	1	2	14	5	5	5	5	4	4	5	4	3	40	3	4	3	4	2	5	2	3	23	4	3	3	4	4	5	4	4	3	34

71	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
72	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
73	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	3	3	4	4	5	36	3	3	4	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
74	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	3	3	4	4	5	36	3	3	4	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
75	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	3	3	4	4	5	36	3	3	4	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
76	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	3	3	4	4	5	36	3	3	4	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
77	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	3	3	4	4	5	36	3	3	4	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	4	36	
78	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	4	4	4	5	5	39	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	4	4	4	4	4	4	35	
79	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	4	4	4	5	5	39	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	4	4	4	4	4	4	35	
80	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	4	4	4	5	5	39	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	4	4	4	4	4	4	35	
81	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	4	4	4	4	4	4	5	5	39	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	3	4	4	4	4	4	4	35	
82	2	2	1	2	2	1	2	1	13	4	3	4	4	3	3	4	4	3	32	4	4	4	4	4	4	4	4	28	5	5	4	4	5	4	4	5	5	41
83	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	2	5	4	4	4	4	4	27	4	4	4	2	4	4	2	5	5	34
84	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	2	5	4	4	4	4	4	27	4	4	4	2	4	4	2	5	5	34
85	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	2	5	4	4	4	4	4	27	4	4	4	2	4	4	2	5	5	34
86	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
87	2	1	2	2	2	1	1	1	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5	3	3	4	3	3	3	3	3	30
88	2	1	2	2	2	1	1	1	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5	3	3	4	3	3	3	3	3	30
89	2	1	2	2	2	1	1	1	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5	3	3	4	3	3	3	3	3	30
90	2	1	2	2	2	1	1	1	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5	3	3	4	3	3	3	3	3	30
91	2	1	2	2	2	1	1	1	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5	3	3	4	3	3	3	3	3	30
92	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	5	5	5	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
93	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	5	5	5	4	4	4	31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
94	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44
95	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	3	4	3	4	3	4	4	4	26	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38

96	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	3	4	3	4	3	4	4	4	26	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38
97	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	3	4	3	4	3	4	4	4	26	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38
98	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	3	4	3	4	3	4	4	4	26	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38
99	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	3	4	3	4	3	4	4	4	26	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38
100	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	3	4	3	4	3	4	4	4	26	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38
101	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	3	4	3	4	3	4	4	4	26	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38
102	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
103	2	2	2	2	1	1	1	1	12	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35	5	5	4	4	4	4	3	4	28	3	3	3	3	3	2	3	5	3	28
104	2	2	2	2	1	1	1	1	12	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35	5	5	4	4	4	4	3	4	28	3	3	3	3	3	2	3	5	3	28
105	2	2	2	2	1	1	1	1	12	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35	5	5	4	4	4	4	3	4	28	3	3	3	3	3	2	3	5	3	28
106	2	2	2	2	1	1	1	1	12	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35	5	5	4	4	4	4	3	4	28	3	3	3	3	3	2	3	5	3	28
107	2	2	2	2	1	1	1	1	12	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35	5	5	4	4	4	4	3	4	28	3	3	3	3	3	2	3	5	3	28
108	2	2	2	2	1	1	1	1	12	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35	5	5	4	4	4	4	3	4	28	3	3	3	3	3	2	3	5	3	28
109	2	2	2	2	1	1	1	1	12	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35	5	5	4	4	4	4	3	4	28	3	3	3	3	3	2	3	5	3	28
110	2	2	2	2	1	1	1	1	12	4	4	4	4	3	4	4	4	4	35	5	5	4	4	4	4	3	4	28	3	3	3	3	3	2	3	5	3	28
111	2	2	2	2	2	1	1	2	14	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43	5	5	4	5	5	4	4	5	32	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44
112	2	2	2	2	2	1	1	1	13	3	3	3	4	3	3	4	4	3	30	4	4	3	3	3	3	4	4	24	4	5	5	5	5	4	4	4	5	41
113	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
114	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
115	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
116	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
117	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
118	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
119	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
120	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40

121	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
122	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
123	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
124	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
125	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
126	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
127	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
128	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
129	2	1	2	2	2	1	1	1	12	2	3	4	4	3	3	4	3	3	29	4	4	4	4	3	4	4	4	27	5	4	5	4	4	3	5	5	5	40
130	2	1	2	2	2	1	1	1	12	3	3	4	4	3	3	3	4	2	29	5	4	4	4	3	3	4	3	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
131	2	1	2	2	2	1	1	1	12	3	3	4	4	3	3	3	4	2	29	5	4	4	4	3	3	4	3	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
132	2	1	2	2	2	1	1	1	12	3	3	4	4	3	3	3	4	2	29	5	4	4	4	3	3	4	3	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
133	2	1	2	2	2	1	1	1	12	3	3	4	4	3	3	3	4	2	29	5	4	4	4	3	3	4	3	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
134	2	1	2	2	2	1	1	1	12	3	3	4	4	3	3	3	4	2	29	5	4	4	4	3	3	4	3	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
135	2	1	2	2	2	1	1	1	12	3	3	4	4	3	3	3	4	2	29	5	4	4	4	3	3	4	3	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
136	2	1	2	2	2	1	1	1	12	3	3	4	4	3	3	3	4	2	29	5	4	4	4	3	3	4	3	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
137	2	1	2	2	2	1	1	1	12	3	3	4	4	3	3	3	4	2	29	5	4	4	4	3	3	4	3	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
138	2	1	2	2	2	1	1	1	12	3	3	4	4	3	3	3	4	2	29	5	4	4	4	3	3	4	3	25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
139	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
140	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	2	5	5	32	4	4	4	4	4	3	4	5	4	36
141	2	2	2	1	2	1	2	1	13	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44	4	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	3	4	4	2	4	4	33
142	2	2	2	1	2	1	2	1	13	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44	4	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	3	4	4	2	4	4	33
143	2	2	2	1	2	1	2	1	13	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44	4	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	3	4	4	2	4	4	33
144	2	2	2	1	2	1	2	1	13	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44	4	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	3	4	4	2	4	4	33
145	2	2	2	1	2	1	2	1	13	5	5	4	5	5	5	5	5	5	44	4	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	3	4	4	2	4	4	33

146	2	2	2	1	2	1	2	2	14	3	3	3	4	4	4	4	4	3	32	4	3	4	3	4	4	4	4	26	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
147	2	2	2	1	2	1	2	2	14	3	3	3	4	4	4	4	4	3	32	4	3	4	3	4	4	4	4	26	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
148	2	2	2	1	2	2	2	1	14	2	4	3	4	4	4	4	4	4	33	3	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
149	2	2	2	1	2	2	2	1	14	2	4	3	4	4	4	4	4	4	33	3	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
150	2	2	2	1	2	2	2	1	14	2	4	3	4	4	4	4	4	4	33	3	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
151	2	2	2	1	2	2	2	1	14	2	4	3	4	4	4	4	4	4	33	3	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
152	2	2	2	1	2	2	2	1	14	2	4	3	4	4	4	4	4	4	33	3	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
153	2	2	2	1	2	2	2	1	14	2	4	3	4	4	4	4	4	4	33	3	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
154	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	5	5	4	4	4	4	5	4	39	4	5	4	4	4	4	5	5	31	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
155	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	5	5	4	4	4	4	5	4	39	4	5	4	4	4	4	5	5	31	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
156	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	5	5	4	4	4	4	5	4	39	4	5	4	4	4	4	5	5	31	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
157	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	5	5	4	4	4	4	5	4	39	4	5	4	4	4	4	5	5	31	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
158	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	5	5	4	4	4	4	5	4	39	4	5	4	4	4	4	5	5	31	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
159	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	5	5	4	4	4	4	5	4	39	4	5	4	4	4	4	5	5	31	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
160	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	5	5	4	4	4	4	5	4	39	4	5	4	4	4	4	5	5	31	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
161	2	2	2	2	2	2	1	1	14	4	5	5	4	4	4	4	5	4	39	4	5	4	4	4	4	5	5	31	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
162	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
163	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
164	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
165	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
166	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
167	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
168	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
169	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
170	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43

171	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
172	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
173	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
174	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
175	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
176	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
177	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
178	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	5	4	4	4	4	4	29	5	4	5	4	4	4	4	5	4	39
179	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	5	4	4	4	4	4	29	5	4	5	4	4	4	4	5	4	39
180	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	5	4	4	4	4	4	29	5	4	5	4	4	4	4	5	4	39
181	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	5	4	4	4	4	4	29	5	4	5	4	4	4	4	5	4	39
182	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	5	4	4	4	4	4	29	5	4	5	4	4	4	4	5	4	39
183	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	5	4	4	4	4	4	29	5	4	5	4	4	4	4	5	4	39
184	2	2	2	2	2	2	2	1	15	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	4	4	4	4	4	4	4	28	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44	
185	2	2	2	2	2	2	2	1	15	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	4	4	4	4	4	4	4	28	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44	
186	2	2	2	2	2	2	2	1	15	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	4	4	4	4	4	4	4	28	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44	
187	2	2	2	2	2	2	2	1	15	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39	4	4	4	4	4	4	4	28	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44	
188	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	4	4	4	5	4	5	30	4	4	4	5	4	5	3	5	5	39
189	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	4	4	4	5	4	5	30	4	4	4	5	4	5	3	5	5	39
190	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	4	4	4	5	4	5	30	4	4	4	5	4	5	3	5	5	39
191	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	4	4	4	5	4	5	30	4	4	4	5	4	5	3	5	5	39
192	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	4	4	4	5	4	5	30	4	4	4	5	4	5	3	5	5	39
193	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	5	4	4	5	5	4	4	39	4	4	4	5	4	5	5	5	32	5	4	4	5	5	4	4	4	5	40
194	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	5	4	4	5	5	4	4	39	4	4	4	5	4	5	5	5	32	5	4	4	5	5	4	4	4	5	40
195	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	5	4	4	5	5	4	4	39	4	4	4	5	4	5	5	5	32	5	4	4	5	5	4	4	4	5	40

246	2	1	2	1	2	1	1	1	11	5	2	5	5	3	4	5	5	5	39	3	4	5	5	5	4	5	5	33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
247	2	1	2	2	2	1	1	1	12	5	2	5	5	3	4	5	5	5	39	3	4	5	5	5	4	5	5	33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
248	2	2	2	1	2	1	2	1	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	28	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	41
249	2	2	2	1	2	1	2	1	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	28	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	41
250	2	2	2	1	2	1	1	1	12	4	3	3	3	3	3	3	4	3	29	4	4	4	4	4	4	4	5	29	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	38
251	2	2	2	1	2	1	1	1	12	4	3	3	3	3	3	3	4	3	29	4	4	4	4	4	4	4	5	29	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	38
252	2	2	2	1	2	1	1	1	12	4	3	3	3	3	3	3	4	3	29	4	4	4	4	4	4	4	5	29	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	38
253	0	2	2	2	2	1	2	1	12	4	4	4	5	4	4	5	5	5	40	4	4	4	3	4	3	4	4	26	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38
254	0	2	2	2	2	1	2	1	12	4	4	4	5	4	4	5	5	5	40	4	4	4	3	4	3	4	4	26	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38
255	2	2	2	1	2	1	1	1	12	4	3	3	3	3	3	3	4	3	29	4	4	4	4	4	4	4	5	29	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	38
256	2	2	2	2	2	1	2	1	14	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	4	4	4	5	4	5	30	4	4	4	5	4	5	3	5	5	5	39
257	2	2	2	1	2	1	2	1	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	4	28	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	41
258	2	2	1	2	2	1	2	1	13	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
259	2	2	1	2	2	1	2	1	13	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
260	2	2	1	2	2	1	2	1	13	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
261	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	4	3	4	4	3	34	4	4	5	4	4	4	4	4	29	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	39
262	2	2	2	1	2	2	2	1	14	2	4	3	4	4	4	4	4	4	33	3	3	3	3	3	3	3	3	21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
263	2	2	2	2	2	1	2	1	14	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	4	4	4	5	4	5	30	4	4	4	5	4	5	3	5	5	5	39
264	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	2	5	4	4	4	4	4	27	4	4	4	2	4	4	2	5	5	5	34
265	2	2	2	2	2	1	1	2	14	5	5	4	4	4	4	5	4	4	39	4	4	4	5	3	4	4	4	28	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	25
266	2	2	2	2	2	1	2	1	14	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	4	4	4	5	4	5	30	4	4	4	5	4	5	3	5	5	5	39
267	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	4	4	4	5	4	5	30	4	4	4	5	4	5	3	5	5	5	39
268	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37	3	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
269	2	2	2	1	2	1	1	1	12	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37	3	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
270	2	2	2	2	2	1	1	1	13	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37	3	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37

296	2	1	2	2	2	1	1	1	12	5	2	5	5	3	4	5	5	5	39	3	4	5	5	5	4	5	5	33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
297	2	1	2	2	2	1	1	1	12	5	2	5	5	3	4	5	5	5	39	3	4	5	5	5	4	5	5	33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
298	2	2	2	2	2	1	1	1	13	3	4	4	3	5	4	4	4	4	35	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
299	2	2	2	2	2	1	1	1	13	3	4	4	3	5	4	4	4	4	35	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
300	2	2	2	2	2	1	1	1	13	3	4	4	3	5	4	4	4	4	35	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
301	2	2	2	2	2	1	1	1	13	3	4	4	3	5	4	4	4	4	35	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
302	2	2	1	2	2	1	2	1	13	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
303	2	2	1	2	2	1	2	1	13	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
304	2	2	2	1	2	1	2	1	13	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34	3	4	3	3	4	4	4	4	26	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	38
305	2	2	2	1	2	1	2	1	13	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34	3	4	3	3	4	4	4	4	26	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	38
306	2	2	2	1	2	1	2	1	13	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34	3	4	3	3	4	4	4	4	26	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	38
307	2	2	2	1	2	1	2	1	13	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34	3	4	3	3	4	4	4	4	26	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	38
308	2	2	2	1	2	1	2	1	13	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34	3	4	3	3	4	4	4	4	26	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	38
309	2	2	2	1	2	1	2	1	13	3	4	4	4	3	4	4	4	4	34	3	4	3	3	4	4	4	4	26	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	38
310	2	2	2	2	2	1	1	1	13	3	4	4	3	5	4	4	4	4	35	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
311	2	2	1	2	2	1	1	1	12	3	4	4	3	5	4	4	4	4	35	4	4	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
312	2	1	2	2	2	1	1	1	12	5	2	5	5	3	4	5	5	5	39	3	4	5	5	5	4	5	5	33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
313	2	1	2	2	2	1	1	1	12	5	2	5	5	3	4	5	5	5	39	3	4	5	5	5	4	5	5	33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
314	2	2	2	2	2	1	2	1	14	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	4	4	4	5	4	5	30	4	4	4	5	4	5	3	5	5	5	39
315	2	2	2	2	2	1	2	1	14	5	5	5	5	4	4	5	5	4	42	4	4	4	4	4	5	4	5	30	4	4	4	5	4	5	3	5	5	5	39
316	2	2	2	2	1	2	1	2	14	5	5	5	4	4	5	5	4	4	41	4	4	4	4	5	4	5	4	30	4	4	5	4	5	3	5	5	4	4	39
317	2	2	2	2	1	2	1	2	14	5	5	5	4	4	5	5	4	4	41	4	4	4	4	5	4	5	4	30	4	4	5	4	5	3	5	5	4	4	39
318	2	2	1	2	2	1	2	1	13	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37	3	3	4	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
319	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38	4	4	4	5	4	4	4	4	29	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	40
320	0	2	2	2	2	1	2	1	12	4	4	4	5	4	4	5	5	5	40	4	4	4	3	4	3	4	4	26	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38

346	2	2	2	2	2	1	1	2	14	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43	5	5	4	5	5	4	4	5	32	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
347	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44	5	5	3	3	3	3	5	5	27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
348	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35	3	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	4	4	4	5	5	39		
349	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	2	5	5	32	4	4	4	4	4	3	4	5	4	36	
350	2	2	2	2	2	1	1	2	14	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43	5	5	4	5	5	4	4	5	32	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44	
351	2	2	1	2	2	1	2	1	13	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37	3	3	4	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	4	3	35	
352	2	2	2	1	2	1	1	1	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	2	5	5	32	4	4	4	4	4	3	4	5	4	36	
353	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	2	5	5	32	4	4	4	4	4	3	4	5	4	36	
354	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35	3	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	4	4	4	5	5	39		
355	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35	3	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	4	4	4	5	5	39		
356	2	2	2	1	2	1	1	1	12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	2	5	5	32	4	4	4	4	4	3	4	5	4	36	
357	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	2	5	5	32	4	4	4	4	4	3	4	5	4	36	
358	2	2	2	2	2	1	1	2	14	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43	5	5	4	5	5	4	4	5	32	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44	
359	2	2	2	2	2	1	1	2	14	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43	5	5	4	5	5	4	4	5	32	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44	
360	2	2	2	1	2	1	2	1	13	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35	3	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	4	4	4	5	5	39		
361	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35	3	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	4	4	4	5	5	39		
362	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35	3	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	4	4	4	5	5	39		
363	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35	3	4	4	4	4	4	4	28	4	5	4	4	4	4	4	5	5	39		
364	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	3	4	3	4	3	4	4	26	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38		
365	2	1	2	2	2	1	1	1	12	5	2	5	5	3	4	5	5	5	39	3	4	5	5	5	4	5	5	33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	
366	2	2	2	2	2	1	2	1	14	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	5	43		
367	2	2	2	1	2	1	2	1	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	28	5	5	5	5	5	4	4	4	4	41		
368	2	2	2	1	2	1	2	1	13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36	4	4	4	4	4	4	4	28	5	5	5	5	5	4	4	4	4	41		
369	1	2	2	2	2	1	2	1	13	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	3	4	3	4	3	4	4	26	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38		
370	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	3	4	3	4	3	4	4	26	4	5	5	4	4	4	4	4	4	38		


371	2	2	1	2	2	1	2	1	13	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37	3	3	4	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	3	35
372	2	1	1	1	2	1	1	1	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	35	5	3	3	4	3	3	3	3	30
373	2	2	2	2	2	1	1	2	14	5	5	5	5	5	4	4	5	5	43	5	5	4	5	5	4	4	5	32	5	4	5	5	5	5	5	5	44
374	2	2	2	2	2	1	1	1	13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45	5	5	5	5	5	5	5	5	35	4	4	4	4	4	4	4	4	36
375	2	2	2	1	2	1	2	1	13	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	43
376	2	1	2	2	2	1	1	1	12	5	2	5	5	3	4	5	5	5	39	3	4	5	5	5	4	5	5	33	5	5	5	5	5	5	5	5	45
377	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	3	4	3	4	3	4	4	4	26	4	5	5	4	4	4	4	4	38
378	1	2	1	2	2	1	2	1	12	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37	3	3	4	4	3	4	4	4	26	4	4	4	4	4	4	4	3	35
379	2	2	2	1	2	1	2	1	13	2	5	5	5	4	5	5	4	4	39	3	5	4	5	5	5	5	5	34	5	5	4	4	5	5	5	5	43
380	2	2	2	2	2	1	2	1	14	4	4	4	4	3	4	3	4	4	34	3	4	3	4	3	4	4	4	26	4	5	5	4	4	4	4	4	38





Lampiran 4 - Data Jumlah SPPT 5 Tahun Terakhir di Desa Tipar Kidul

Data Jumlah SPPT dari tahun 2018-2022 di Desa Tipar Kidul, Kecamatan
Ajibarang, Kabupaten Banyumas

No	Tahun	Jumlah SPPT
.	2018	7.354
2.	2019	7.366
3.	2020	7.389
4.	2021	7.427
5.	2022	7.517



Lampiran 5 - Bukti Penyebaran Kuesioner





Lampiran 6 - Hasil Uji Validitas X


Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	TOTAL
X1.1	Pearson	1	,438**	,502**	,442**	,571**	,322**	,170**	,495**	,140**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,001	,000	,006
	N	397	397	397	397	397	397	397	397	380
X1.2	Pearson	,438**	1	,356**	,286**	,442**	,349**	,425**	,456**	,666**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	397	397	397	397	397	397	397	397	380
X1.3	Pearson	,502**	,356**	1	,358**	,488**	,343**	,034	,471**	,113*
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,498	,000	,027
	N	397	397	397	397	397	397	397	397	380
X1.4	Pearson	,442**	,286**	,358**	1	,415**	,124*	-,005	,307**	-,020
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,014	,918	,000	,704
	N	397	397	397	397	397	397	397	397	380
X1.5	Pearson	,571**	,442**	,488**	,415**	1	,244**	,316**	,467**	,235**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	397	397	397	397	397	397	397	397	380
X1.6	Pearson	,322**	,349**	,343**	,124*	,244**	1	,056	,336**	,389**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,014	,000		,267	,000	,000

	N	397	397	397	397	397	397	397	380	
X1.7	Pearson	,170**	,425**	,034	-,005	,316**	,056	1	,063	,517**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,498	,918	,000	,267		,213	,000
	N	397	397	397	397	397	397	397	397	380
X1.8	Pearson	,495**	,456**	,471**	,307**	,467**	,336**	,063	1	,291**
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,213		,000
	N	397	397	397	397	397	397	397	397	380
TOTAL	Pearson	,140**	,666**	,113*	-,020	,235**	,389**	,517**	,291**	1
	Correlation									
	Sig. (2-tailed)	,006	,000	,027	,704	,000	,000	,000	,000	
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Lampiran 7 - Hasil Uji Validitas X2

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	TOTAL
X2.1	Pearson Correlation	1	,226**	,425**	,379**	,362**	,288**	,356**	,634**	,519**	,680**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
X2.2	Pearson Correlation	,226**	1	,376**	,274**	,672**	,514**	,405**	,227**	,217**	,617**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
X2.3	Pearson Correlation	,425**	,376**	1	,664**	,391**	,503**	,621**	,503**	,425**	,729**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
X2.4	Pearson Correlation	,379**	,274**	,664**	1	,385**	,544**	,607**	,491**	,443**	,704**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
X2.5	Pearson Correlation	,362**	,672**	,391**	,385**	1	,630**	,471**	,418**	,477**	,748**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
X2.6	Pearson Correlation	,288**	,514**	,503**	,544**	,630**	1	,564**	,422**	,582**	,766**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000

X2.7	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	Pearson Correlation	,356**	,405**	,621**	,607**	,471**	,564**	1	,412**	,467**	,734**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
X2.8	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	Pearson Correlation	,634**	,227**	,503**	,491**	,418**	,422**	,412**	1	,720**	,749**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
X2.9	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	Pearson Correlation	,519**	,217**	,425**	,443**	,477**	,582**	,467**	,720**	1	,755**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
TOTAL	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	Pearson Correlation	,680**	,617**	,729**	,704**	,748**	,766**	,734**	,749**	,755**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 8 - Hasil Uji Validitas X3

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	TOTAL
X3.1	Pearson Correlation	1	,194**	,398**	,137**	,146**	- ,147**	,099	,132**	,197**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,007	,004	,004	,053	,010	,000
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380
X3.2	Pearson Correlation	,194**	1	,050	,254**	,333**	,015	,432**	,492**	,528**
	Sig. (2-tailed)	,000		,334	,000	,000	,773	,000	,000	,000
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380
X3.3	Pearson Correlation	,398**	,050	1	,507**	,548**	,108*	,419**	,355**	,626**
	Sig. (2-tailed)	,000	,334		,000	,000	,035	,000	,000	,000
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380
X3.4	Pearson Correlation	,137**	,254**	,507**	1	,642**	,459**	,390**	,423**	,781**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380
X3.5	Pearson Correlation	,146**	,333**	,548**	,642**	1	,300**	,493**	,568**	,826**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380
X3.6	Pearson Correlation	- ,147**	,015	,108*	,459**	,300**	1	,088	,284**	,492**
	Sig. (2-tailed)	,004	,773	,035	,000	,000		,085	,000	,000


X3.7	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	Pearson Correlation	,099	,432**	,419**	,390**	,493**	,088	1	,773**	,728**
	Sig. (2-tailed)	,053	,000	,000	,000	,000	,085		,000	,000
X3.8	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	Pearson Correlation	,132**	,492**	,355**	,423**	,568**	,284**	,773**	1	,796**
	Sig. (2-tailed)	,010	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
TOTAL	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	Pearson Correlation	,197**	,528**	,626**	,781**	,826**	,492**	,728**	,796**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Y8	Pearson Correlation	,329**	,435**	,459**	,178**	,369**	,238**	,405**	1	,741**	,616**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Y9	Pearson Correlation	,475**	,630**	,648**	,322**	,514**	,489**	,456**	,741**	1	,788**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
TOTAL	Pearson Correlation	,678**	,792**	,758**	,688**	,803**	,701**	,790**	,616**	,788**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Lampiran 10 - Hasil Uji Reabilitas X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	,692
		N of Items	4 ^a
	Part 2	Value	,516
		N of Items	4 ^b
	Total N of Items		8
Correlation Between Forms			,662
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		,796
	Unequal Length		,796
Guttman Split-Half Coefficient			,796

a. The items are: X.1, X.2, X.3, X.4.

b. The items are: X.5, X.6, X.7, X.8.

Lampiran 11 - Hasil Uji Reabilitas X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,873	9


Lampiran 12 - Hasil Uji Reabilitas X3

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
,781	8

Lampiran 13 - Hasil Uji Reabilitas Y**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,891	9

Lampiran 14 - Hasil Uji Normalitas dengan Analisis Grafik

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



Lampiran 15 - Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std.Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	32,033	4,232		7,569	0,000	-	
Pengetahuan Pajak	0,095	0,275	0,017	0,345	0,730	0,952	1,050
Keaktifan Pihak Desa	-,360	0,058	-,348	-6,204	0,000	0,715	1,399
Sanksi Pajak	0,630	0,081	0,435	7,785	0,000	0,721	1,388


Lampiran 16 - Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Park

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1,865	7,072		-,264	,792
LnPP	-4,075	2,74	-,098	-1,874	,062
LnKPD	1,488	1,290	,070	1,153	,249
LnSP	2,333	1,402	,100	1,665	,097

a. Dependent Variable: LnU2

Lampiran 17 - Hasil Uji Linieritas



Lampiran 18 - Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32,033	4,232		7,569	,000
Pengetahuan Pajak	,095	,275	,017	,345	,730
Keaktifan Pihak Desa	-,360	,058	-,348	-6,204	,000
Sanksi Pajak	,630	,081	,435	7,785	,000

a. Dependent Variable: Ketidapatuhan Wajib Pajak

Lampiran 19 - Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32,033	4,232		7,569	,000
Pengetahuan Pajak	,095	,275	,017	,345	,730
Keaktifan Pihak Desa	-,360	,058	-,348	-6,204	,000
Sanksi Pajak	,630	,081	,435	7,785	,000

a. Dependent Variable: Ketidapatuhan Wajib Pajak

**Lampiran 20 - Hasil Uji f
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	256,260	3	48,753	22,940	,000 ^b
Residual	6863,530	376	8,254		
Total	89,789	379			

a. Dependent Variable: Ketidakpatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa

Lampiran 21- Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	,393 ^a	,55	,48	4,272

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa

Lampiran 22 – Surat Penelitian Pendahuluan Dari FEBI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 2048/Un.19/FEBIJ.ES/PP.009/06/22

Purwokerto, 16 Desember
2022

Lamp. :-

Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
Kepala Desa Tipar Kidul
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa dan Sanksi Pajak terhadap Ketidapatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi empiris pada masyarakat Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas)

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ananda Nur Kholivah
2. NIM : 1917201260
3. Semester / Program Studi : VII / Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2021 / 2022
5. Alamat : Tipar Kidul RT 5 RW 7, Kecamatan
Ajibarang, Kabupaten Banyumas

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Ketidapatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak bumi dan bangunan di desa Tipar Kidul
2. Tempat/ Lokasi : Kator Balai Desa Tipar Kidul
3. Waktu Observasi : 1 September 2022 s/d 31 Desember 2022

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 198511122009122007

- Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
 2. Kasubbag Akademik
 3. Arsip

Lampiran 23 – Surat Izin Penelitian Individual Dari FEBI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 296/Un.19/FEBI.J.ES/P.009/02/2023

Purwokerto, 03 Februari 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Kepala Desa Tipar Kidul
Di
Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ananda Nur Kholivah
2. NIM : 1917201260
3. Semester / Program Studi : 7/ Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Tipar Kidul RT 5 RW 07, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas
6. Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keaktifan Pihak Desa, dan Sanksi Pajak Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
2. Tempat/ Lokasi : Desa Tipar Kidul
3. Waktu Penelitian : Februari s/d April
4. Metode Penelitian : Kuantitatif dengan teknik pengambilan data probability sampling dengan random sampling

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

Devia Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.

Tembusan Yth.

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

Lampiran 24 – Surat Penerimaan Dari Kepala Desa



PEMERINTAH DESA TIPAR KIDUL
KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA DESA

Alamat : Jalan Raya Ajibarang – Wangon No.13 Telp.0281 6849583

Tipar Kidul, 10 Juli 2023

Nomor : 469.1/547/VII/2023

Sifat : Biasa

Kepada Yth.

Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri

Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

di -

Purwokerto

Dengan hormat,

Menanggapi Surat Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Nomor : 2018/Un19/FEBLJ.ES/PP.009/06/22 tanggal 16 Desember 2022 tentang Permohonan Ijin Observasi Pendahuluan untuk mahasiswa/i di bawah ini :

Nama : ANANDA NUR KHOLIVAH

NIM : 1917201260

Semester : VII

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Obyek yang diobservasi : Ketidapatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar

Waktu Observasi : 01-09-2022 s/d 31-12-2022

Tempat/Lokasi : Kantor Desa Tipar Kidul

Dengan ini kami memberikan Ijin Observasi untuk mahasiswa tersebut di atas.

Adapun segala sesuatu yang berkaitan dengan observasi tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Lampiran 25 – Surat Izin Penelitian Dari DPMPTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Telp. (0281) 627965, 624521
Fax. (0281) 6624521 - Purwokerto 52116 e-mail : dpmptsp@banyumaskab.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/465/OL/VII/2022

- I. Membaca
1. Surat Koord Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tanggal : 13 Juli 2022 ; nomor : 2048/Un.19/FEBI.J.E.S/PP.009/06/22 ; Perihal : Izin Penelitian
 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/462/OL/VII/2022
- II. Menimbang : Bahwa Kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan Ijin Kepada :
- Nama : **ANANDA NUR KHOLIVAH**
 Alamat : Desa Tipar Kidul RT 005 RW 007 Kec. Ajibarang Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Judul Penelitian : **Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada masyarakat Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang)**
 Bidang : Ekonomi
 Lokasi Penelitian : Kantor Kecamatan Ajibarang Kab. Banyumas
 Lama Berlaku : 3 Bulan
 Penanggungjawab : **Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.**
 Pengikut : -
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang.
 - c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Up. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 15 Juli 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
 a.n. BUPATI BANYUMAS
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BANYUMAS
AMRIN MA'RUE,S.Sos,MSi
 NIP. 19720530 199203 1 006

TEMBUSAN : Kepada Yth.:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas
3. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Banyumas
4. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas
5. Camat Ajibarang Kab. Banyumas
6. Koord. Prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Arsip (DPMPTSP Kabupaten Banyumas)

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Ananda Nur Kholivah
NIM : 1917201260
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 30 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Radis
Nama Ibu : Kariyem
Alamat : Tipar Kidul RT 05 RW 07, Kecamatan Ajibarang,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
No.Handphone : 0895358190250
E-mail : ananda30052001@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Pertiwi Tipar Kidul
SD : SD Negeri 4 Tipar Kidul
SMP : SMP Negeri 2 Ajibarang
SMA : SMA Negeri 1 Ajibarang
Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
(Dalam Proses)

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota OSIS SMP Negeri 2 Ajibarang (2012)
2. Anggota Sekbid Litbang PMR WIRA SMA Negeri Ajibarang (2017)
3. Anggota Komunitas Creative Entrepreneur Organization (2020)

Ajibarang, 5 Juni 2023



Ananda Nur Kholivah

NIM.1917201260